

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN  
HARTA YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NO. 207/PDT/P/2005/PN.JKT.TMR)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)*

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**JULISAR**

**NPM: 171010001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2021**

## ABSTRAK

Pada dasarnya perjanjian kawin adalah persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk membuat suatu pengaturan dalam rumah tangganya sehubungan dengan harta kekayaan mereka yang menyimpang dari ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan diatur bahwa untuk perbuatan hukum mengenai perjanjian kawin hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan.

Adapun masalah pokok diantaranya, Bagaimana Kedudukan Hukum Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/205/PN.JKT.TMR). Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Selanjutnya penarikan kesimpulan dengan cara induktif, dimulai dari yang sifatnya khusus kepada yang sifatnya yang umum.

Hasil Penelitian: *Pertama*, kedudukan hukum perjanjian kawin yang dilakukan oleh pasangan suami istri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, perbuatan hukum semacam ini tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di dalam ketentuan Undang-undang Hukum Perkawinan. Namun yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim memutus permohonan penetapan tersebut adalah adanya persetujuan kedua belah pihak suami istri, adanya kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang ketentuan pembuatan perjanjian kawin yang harus dibuat sebelum perkawinan. Hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang dijunjung tinggi, dimana produk hukumnya harus dipatuhi oleh siapapun. *Kedua*, akibat hukum pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan adalah mengikat kedua belah pihak yaitu suami istri, akibat hukum terhadap kedudukan harta menjadi terpisah satu dengan yang lainnya, sedangkan untuk pihak ketiga, mempunyai kekuatan yang mengikat, sepanjang penetapan tersebut pihak ketiga tidak merasa dirugikan.

## ABSTRACT

Basically, a marriage agreement is an agreement between a prospective husband and a future wife to make an arrangement in their household in relation to their assets which deviates from the provisions concerning the association of assets. In the provisions of Article 147 of the Civil Code and Article 29 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, it is stipulated that legal actions regarding the marriage agreement can only be carried out before or at the time of the marriage.

The main problems include, What is the Legal Position of the Separation of Assets Made Post-Marriage in View of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage (Case Study of Court Ruling No. 207 / Pdt.P / 205 / PN.JKT.TMR). What are the legal consequences for the separation of assets made after marriage in terms of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage (Case Study of Court Ruling No. 207 / Pdt.P / 2005 / PN.JKT.TMR).

This type of research is normative legal research. The nature of descriptive analytical research. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Furthermore, drawing conclusions in an inductive manner, starting from the specific to the general ones.

Research Results: First, the legal position of a marriage agreement made by a husband and wife after the marriage is carried out by submitting an application for a District Court Decision, this kind of legal action is not regulated in the provisions of the Civil Code and in the provisions of the Marriage Law. However, the basis and consideration of the Judge in deciding the request for the determination is the agreement between the two husband and wife, their negligence and ignorance of the provisions for making a marriage agreement that must be made before marriage. This is done because the District Court is a highly respected legal institution, where legal products must be obeyed by anyone. Second, the legal consequence of making a marriage agreement after marriage is that it binds both parties, namely husband and wife, the legal consequence of the position of property is that it becomes separate from one another, while for third parties, it has binding power, as long as the stipulation is made, the third party does not feel disadvantaged.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hormat dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat serta karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN HARTA YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NO. 207/PDT/P/2005/PN.JKT.TMR)”**.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat baik langsung maupun yang tidak langsung membantu terbentuknya karya ilmiah ini. Ucapan terimakasih diucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus Darussalam Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menyetujui secara administrasi pengajuan judul dan proposal serta skripsi Penulis sampai selesai.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, MIS Selaku Kabag Hukum Perdata yang telah menyetujui judul dan proposal Penulis untuk masuk tahap ujian proposal sampai ujian skripsi atau meja hijau.

4. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, MIS selaku Dosen Pembimbing yang telah setia membimbing penulisan Tesis penulis, mengarahkan dan mengajarkan banyak hal tentang penulisan penelitian hokum, memberikan masukan, kritikan serta pemikiran-pemikiran baru baik dalam penulisan Skripsi maupun dalam pengetahuan tentang hukum dan perkembangan ilmu hukum.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah berjeri lelah memberikan materi kuliah dan juga memberikan dukungan kepada penulis.
6. Bapa/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Islam Riau yang telah membantu penulis, sehingga proses administrasi yang berhubungan dengan penulisan Skripsi penulis berjalan lancar.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang memberikan bantuan baik moriil dan materiil.
8. Buat kedua orang tua Penulis yang telah berjeri lelah dan memberi dukungan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan kuliah dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.


Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, maka apabila ada kesalahan dan/atau kekurangan baik disebabkan karena kekhilafan dan ketidaksempurnaan penulis, maka penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari

yang sebelumnya. Hanya Tuhan pemilik yang maha sempurna, manusia senantiasa tidak luput dari kelemahan dan kekurangannya, jika ada salah dan janggalnya bukanlah hal yang disengaja. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya.

Pekanbaru, 16 Juni 2021

Penulis,

**JULISAR**



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b> .....	ii
<b>HALAMAN BERITA ACARA BIMBINGAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Konsep Operasional.....	18
G. Metode Penelitian .....	18

## BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	24
1. Pengerian Perkawinan .....	24
2. Tujuan Perkawinan.....	29
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	34
4. Akibat Perkawinan .....	48
5. Perkawinan Campuran.....	57
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan .....	59
1. Pengertian dan Tujuan Perjanjian Perkawinan.....	59
2. Bentuk Perjanjian Perkawinan .....	65
3. Isi Perjanjian Perkawinan .....	69
4. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan .....	71
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan .....	73
1. Pengertian Harta Benda Bersama.....	73
2. Harta Benda Bersama Berdasarkan Hukum Adat .....	74
3. Harta Benda Bersama Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan.....	75

4. Harta Benda Bersama Berdasarkan Hukum Islam .....	78
5. Pengertian Harta Benda Bawaan.....	80
6. Harta Benda Bawaan Dalam Keluarga.....	83
7. Perbedaan Harta Benda Bersama Dengan Harta Benda Bawaan Dalam Perkawinan.....	84

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Hukum Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/205/PN.JKT.TMR) .....	88
B. Akibat Hukum Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR.....	97

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	109

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, sudah merupakan insting seorang insan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya, hidup ingin saling berinteraksi dan mempertahankan keturunannya, oleh karenanya maka manusia tersebut melangsungkan hubungan perkawinan. Pada dasarnya perkawinan dilakukan antara perempuan dengan laki-laki yang saling cinta mencintai atau saling ketertarikan satu dengan untuk tujuan membentuk rumah tangga (Wirjono Prodjodikoro, 1981 : 7) Selain itu dalam kehidupan manusia akan selalu melakukan interaksi atau hubungan satu dengan lain dan hubungan tersebut tidak lain adalah perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban (CST Kansil, 1984 : 119).

Perkawinan menjadi peristiwa penting bagi manusia didalam kehidupannya. Peristiwa perkawinan tersebut pada dasarnya menimbulkan berbagai akibat baik lahir maupun batin dalam kehidupan suami-istri, juga terhadap masyarakat maupun harta benda mereka yang dihasilkan baik pada waktu sebelum dilangsungkannya perkawinan, atau pada saat itu maupun perkawinan itu telah berlangsung.

Melakukan pembinaan terhadap suatu keluarga khususnya mengenai hukum tentang perkawinan tidak lain adalah cita-cita Negara Republik Indonesia mengunifikasi peraturan terkait tentang perkawinan, hal demikian memberikan

pengertian yaitu peraturan perkawinan tersebut berlaku nasional.

Sejarah menunjukkan bahwa cita-cita unifikasi hukum khusus mengatur tentang perkawinan tersebut terakhir tertuang pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara PP Nomor 9 Tahun 1975 menjadi Peraturan Pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang dimuat pada Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974 (.J. Satrio, 1993 : 46).

Pada penegasan bunyi Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 memberikan batasan pengertian perkawinan sebagai berikut:

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan berbagai macam akibat hukum seperti hubungan hukum antara suami dengan isteri dan hubungan hukum harta benda perkawinan mereka serta penghasilan antara suami istri (Wahyono Darmabrata, 2009 : 128). Bahwasanya interaksi hukum akibat dari sebuah perkawinan yang tersusun atas suami dan isteri akan berisikan hak beserta kewajiban dari suami dan isteri yang bersangkutan dengan catatan masih ada dalam ikatan perkawinan, tanggungjawab terhadap anak-anak yang mereka lahirkan, terhadap harta kekayaan mereka, termuat beserta dampak hukum kepada kelompok ketiga. Hal tersebut sangat perlu untuk diketahui calon pasangan suami istri yang berencana menikah (Abdul Manaf, 2006 : 14). Dalam hal ini akibat hukum yang

menjadi fokus penelitian ini ialah terhadap harta kekayaan yang ditimbulkan dari adanya hubungan perkawinan.

Dahulu sebelum disahkannya ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perihal harta perkawinan terdapat didalam ketentuan Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, namun setelah disahkannya ketentuan UU No. 1/1974 maka perihal harta tertuang dalam Pasal 35, 36 dan 37.

Bahwa aset perkawinan dalam konteks Hukum Perdata dan konteks UU No. 1 Tahun 1974 mempunyai perbedaan. KUHPerdata memihak pada aturan penggabungan bulat dimana pada pasal tersebut menegaskan saat hubungan perkawinan dilaksanakan maka menyebabkan penggabungan aset kekayaan suami istri, selama dalam kesepakatan perkawinan disepakati ketentuan lain (Pasal 119 KUHPerdata). Secara normatif hal ini bersebrangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut asas perpisahan harta, dimana harta benda atau harta kekayaan menjadi harta bersama jika hal itu didapat selama terjalin hubungan perkawinan dan selanjutnya pada ayat kedua disebutkan bahwa harta benda kepunyaan suami dan kepunyaan istri maupun hadiah atau warisan yang didapatkan oleh suami dan istri menjadi penguasaan masing-masing kecuali diatur lain oleh mereka (Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sangat jelas bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwasanya kekayaan suami dan istri dalam perkawinan campur menjadi aset gabungan, yaitu suami istri secara bersama-sama, hal mana sangat bertolak belakang dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan

yang diatur UU Perkawinan yang menetapkan harta bawaan tetap dimiliki oleh suami dan istri secara sendiri-sendiri, dan harta dari hasil perkawinan atau selama terjalin perkawinan menjadi harta bersama atau *harat gono gini*.

Meskipun ada perbedaan antara keduanya, namun tetap ada persamaan yaitu bahwasanya ketentuan yang berlaku mengizinkan pasangan suami istri dalam menentukan untuk hal lain, yaitu melalui penyesuaian terhadap isi undang-undang. Adapun penyesuaian perihal harta perkawinan yang bersangkutan Cuma dapat ditempuh melalui satu jalan, yakni membuat kesepakatan perkawinan yang disepakati calon suami dan istri yang akan menikah.

Tidak dapat disangkal kenyataan dimana bangsa Indonesia sampai saat ini masih menjunjung tinggi budaya ketimuran, dimana masih dapat dikatakan tabu dalam hal seorang pasangan berkeinginan mengadakan perjanjian kawin antara mereka. Secara umum perjanjian yang dibuat dalam perkawinan dianggap sesuatu yang tabu, karena dipandang sesuatu yang bertentangan terhadap budaya ketimuran (materialistik, tidak etis dan egois), sebab pernikahan itu dianggap sesuatu yang sangat sakral, maka oleh sebab itulah perjanjian perkawinan dipandang menjadi urusan duniawi yang tidak pantas atau lazim diadakan. Apabila hal itu terjadi, maka muncul pernyataan bahwa perjanjian kawin tidak ada bedanya dengan perjanjian-perjanjian transaksi bisnis.

Cara berfikir tersebut tampaknya telah ditinggalkan, sebab di era modern perjanjian perkawinan sesungguhnya bukan hal yang tabu untuk dibicarakan bahkan disepakati, saat sekarang ini para pasangan yang akan melangsungkan perkawinan

telah terlebih dahulu sudah membicarakan untuk membuat suatu kesepakatan atau perjanjian sebelum masuk pada perkawinan.

Perjanjian kawin pada umumnya merupakan perjanjian yang diadakan atau dibuat sebelum dilaksanakannya acara perkawinan yang nantinya akan membuat kedua calon suami istri yang akan menikah menjadi “terikat”. Adapun substansi dari perjanjian tersebut dapat berupa persoalan mengenai pemisahan harta kekayaan pada suami istri seperti apa yang menjadi milik suami atau istri, apa saja tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga, atau tentang harta yang dibawa kedua pihak secara terpisah baik itu suami maupun istri. Dengan itu para pihak dapat membedakan mana harta suami dan mana harta istri. Secara mendasar bahwa kesepakatan pernikahan ini ditujukan guna melindungi kepentingan hukum atas harta bawaan yang dimiliki oleh setiap pihak. Sejak awal perjanjian kawin sering digunakan kalangan yang nota bene memiliki banyak harta kekayaan berupa warisan yang banyak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian diantara calon suami dengan calon istri yang dibuat dibawah tangan atau secara otentik di hadapan notaris, isinya adalah kesepakatan kedua pihak (suami-istri) memilah harta mereka sendiri-sendiri. Sebagai konsekuensi dari perjanjian tersebut maka semua harta mereka, baik berupa harta dibawa sebelum menikah, maupun harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing, termasuk pula segala hal

yang berkaitan dengan hutang piutang yang akan menjadi tanggungjawab masing-masing.

Menurut ketentuan KUHPerdara, para pihak sebelum menikah memiliki hak menentukan sendiri akibat dari perkawinan tersebut, termasuk perihal harta benda mereka. Dalam konteks perjanjian kawin tersebut, para pihak sebelum menikah dapat menyepakati apakah harta kekayaan itu seluruhnya atau sebagian akan menjadi satu atau terpisah, semuanya tergantung bagaimana isi kesepakatan para pihak.

Maka berdasarkan prinsip-prinsip hukum perkawinan, perjanjian kawin diserahkan sepenuhnya pada kehendak pasangan suami istri tersebut namun dengan suatu batasan bahwa substansi berdasarkan kesepakatan itu tidak boleh bersebrangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Pasal 140, 141, 142, 143 KUHPerdara.

Mengacu pada penegasan peraturan yang berlaku sesuai Pasal 29 dan Pasal 176 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur sedemikian rupa dimana sebelum dilangsungkannya pernikahan calon suami dan calon istri bisa membuat perjanjian pernikahan terlebih dahulu. Kesepakatan yang bersangkutan dapat menjadi batal apabila dibuat pada saat berlangsungnya perkawinan ataupun setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan akan menjadi solusi apabila terjadi perceraian harta bawaan maupun harta bersama antara istri dan suami yang telah bercerai. Dalam Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan telah diatur mengenai harta bersama dan harta bawaan apabila terjadi perceraian. Melalui perjanjian, apabila terjadi perceraian maka harta bersama ataupun harta bawaan akan dilaksanakan kesepakatan. Adapun perjanjian perkawinan tidak menjadi keharusan.

Kesepakatan perkawinan seperti tertuang dalam Pasal 29 UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua calon suami beserta istri atas kesepakatan berdua mampu mengajukan kesepakatan secara tulisan dan selanjutnya akan diresmikan oleh petugas pencatat pernikahan pada waktu perkawinan dilangsungkan ataupun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian yang dimaksudkan ini juga dapat diterapkan kepada pihak ketiga sepanjang memiliki keterkaitan. Perjanjian kawin yang demikian sebenarnya bukanlah suatu hal yang tabu, karena notaris pun telah terbiasa dengan itu, persoalannya seperti apa kesepakatan perkawinan yang digagas setelah adanya perkawinan?

Sesuatu hal yang sebenarnya sangat menarik untuk dibahas oleh karena pada kenyataannya terdapat beberapa permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta pengesahan perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan. Tentunya seiring dengan itu timbul pertanyaan-pertanyaan antara lain, bagaimanakah kemungkinan dapat dilakukannya perjanjian kawin tersebut dan bagaimana akibat hukumnya bagi pasangan tersebut serta pihak ketiga? Apa pertimbangan hakim dalam memberikan penetapannya?

Permasalahan tersebut menunjukkan bagaimana perjanjian kawin sudah mengalami modifikasi dan penyesuaian di Indonesia dan bahwa warga Indonesia berhak atas peraturan hukum yang lebih jelas mengenai perjanjian kawin tersebut. Perkembangan itu terbukti dengan dimungkinkannya para pihak mengadakan perjanjian kawin pasca pernikahan dilangsungkan dengan memohon suatu penetapan pengadilan. Sebagai contoh Penetapan No. 207/PDT/P/2005/PN.JKT.TMR di

Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap kesepakatan perkawinan yang disusun setelah dilangsungkannya sebuah pernikahan, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan pernikahan yang disusun selepas adanya pernikahan bukanlah sebuah hal mustahil untuk dilakukan.

Sebagaimana diketahui dalam permohonan tersebut Para Pemohon yakni Syam Lal Utam dan Kavita Utam yang masing-masing adalah sepasang suami istri sah usai melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 Juli 1997 sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/AA/1997 dan dalam masa perkawinan itu Para Pemohon dikarunia keturunan sebanyak dua anak.

Setiap pihak dalam permohonannya mendalilka bahwa Para Pemohon memiliki penghasilannya sendiri-sendiri dan menurut mereka tergolong mampu untuk menjamin kehidupan keluarganya maupun dirinya sendiri, oleh karenanya Para Pemohon masing-masing merasa tidak butuh bantuan finansial satu sama lain, meski demikian urusan suami istri dalam kesepakatan berdua mampu mengajukan kesepakatan secara tulisan yang diresmikan petugas pencatat perkawinan, dan Pemohon I dalam dalil permohonan tersebut menegaskan akan bertanggungjawab sebagai kepala keluarga atas kesejahteraan keluarganya. Para Pemohon juga mendalilkan tentang status sosial masing-masing dan pekerjaan Pemohon I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan yang dianggap mempunyai dampak dan tanggung jawab hingga kepada harta secara perorangan.

Berdasarkan alasan-alasan itu Pemohon I yaitu Syam Lal Uttam dengan persetujuan istrinya Pemohon II Kavita Uttam meminta kepada pengadilan agar harta

kekayaan atas nama Syam Lal Uttam dengan Kavita Uttam tetap menjadi milik Pemohon I yang tidak lain adalah Syam Lal Uttam.

Terhadap tuntutan kedua pihak yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memeriksa dan mengadili secara amar Penetapan yang mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pemisahan harta sebagaimana diminta dalam petitum permohonan.

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang penulisan penelitian ini, sehingga membuat penulis tergerak guna melakukan penelitian merumuskan tajuk mengenai **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN HARTA YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NO. 207/PDT/P/2005/PN.JKT.TMR)”**.

## **B. Masalah Pokok**

Dalam penulisan penelitian ini penulis merumuskan beberapa masalah pokok berikut ini:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/205/PN.JKT.TMR)?
2. Bagaimana Imbas Hukum Pada Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan(Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR?)

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut dituliskan beberapa matlamat penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Ditinjau UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR).
- b. Untuk Mengetahui Apa Akibat Hukum Terhadap Pemisahan Harta Yang Terjadi Setelah Perkawinan Berlangsung atau Sah Dilihat dari Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR).

Selain untuk mencapai tujuan penelitian, penulisan proposal ini dimaksudkan dapat digunakan sebagai syarat dalam :

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- b. Untuk menambah dan memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri tentang kedudukan hukum terhadap pemisahan harta yang dibuat pasca perkawinan ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Memberikan manfaat bagi para penegak hukum khususnya dalam menambah wawasan tentang hukum perkawinan.

- d. Sebagai bahan informasi bagi penelitian dimasa yang akan datang yang obyek pembahasannya berkaitan dengan obyek pembahasan dalam penelitian ini.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Pada waktu belum diundangkannya UU tentang Perkawinan di Negara Republik Indonesia, ada banyak peraturan tentang perkawinan diberbagai macam golongan masyarakat/warga negara diberbagai daerah-daerah. Hal itu terlihat dalam UU Perkawinan (penjelsan No. 2) yang mengatur bahwa peraturan agama yang sudah diresipir kedalam hukum adat diberlakukan terhadap penduduk asli Indonesia dan beragama Islam, sedangkan hukum adat secara umum diberlakukan kepada orang Inonesia asli lainnya. Adapun "*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia*" diberlakukan terhadap orang Indonesia asli yang bergama Kristen, sedangkan *Buergerlijk Wetboek* diberlakukan kepada golongan Timur Asing yaitu Cina dengan beberapa perubahan, untuk golongan Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlakulah bagi mereja hukum adat. Terakhir untuk golongan orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa yang dipersamakan dengan mereka berlakulah baginya KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*).

Berlakunya aturan Undang-Undang Perkawinan yang diundangkan dan diterapkan di Indonesia pada 02 Januari 1974 yang diberlakukan efektif pada 01 Oktober 1975, dan sejak itulah terjadi unifikasi hukum, oleh karenanya peraturan yang telah ada sebelumnya dikatakan gugur jika telah ditentukan didalam UU

Perkawinan yang dimaksud. Bahkan mengenai perihal kawin campur sudah termuat pada UU Perkawinan tersebut.

Tujuan pembentukan lembaga perkawinan adalah agar tercipta sebuah keluarga sejahtera dan berkepanjangan seperti diuraikan secara jelas pada UU Perkawinan No. 1/1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Adapun *goals* dari sebuah pernikahan lebih ditekankan lagi dalam ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pada pasal 3 KHI menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Ini berarti keluarga dapat menemukan kebahagiaan.

Pada praktiknya hampir setiap keluarga mengalami masalah dan tantangan yang bisa dikatakan tidaklah mudah. Bahkan seringkali kebahagiaan keluarga terganggu dan berujung pada perceraian. Banyak faktor penyebab misalnya; kesewenang-wenangan suami atas istrinya, ataupun praktik “membelakangi” istri (selingkuh) ataupun melalui jalan poligami yang tidak sehat, tidak ada tanggungjawab suami untuk menghidupi istrinya, bahkan mungkin pergi membiarkan istrinya bertahun tahun, atau suami senang lakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)/ *domestic violence*. Pencetus lainnya dari istri misalnya dalam hal istri melalaikan tanggungjawabnya sebagai ibu merangkap istri, berselingkuh yang bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

Menjadi suatu tindakan persuasif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam suatu keluarga adalah dengan diadakannya suatu perjanjian perkawinan. Pada dasarnya kesepakatan pernikahan tersebut bisa berperan sebagai “pegangan” suami dan istri bila mana sedang diterpa oleh masalah-masalah keluarga, seperti misalnya hak-hak dalam rumah tangga yang tidak ditanggungjawab atau dipenuhi. Maka oleh sebab itu perjanjian perkawinan suatu waktu dapat dijadikan “senjata” dalam hal terjadi pelanggaran sewenang-wenang. Namun sebaliknya, perjanjian perkawinan sewaktu-waktu dapat menjadi dasar suami-istri itu bercerai.

Dalam ketentuan hukum Islam, “perjanjian” juga dikenal dengan istilah “akad”. “Akad” berasal dari “*al-aqd*” yang artinya ialah “mengikat”, “menyambung” atau “menghubungkan” (Syamsul Anwar, 2007 : 68). Perjanjian ( *عقد - يعقد عقدا* ) juga berarti “mengikat”, “perjanjian (yang tercatat)” atau “kontrak” (Ahmad Warson Munawwir 1984 : 1023). Dalam konteks bahasa Indonesia, asal kata “perjanjian” ialah “janji”, artinya adalah “kesediaan dan kesanggupan yang diucapkan”. Kesepakatan mana pada akhirnya memiliki arti “persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 392).

Akad adalah perikatan ijab - kabul melalui tahapan yang diperbolehkan syarak yang menentukan keberadaan dampak hukum pada objeknya (Ahmad Azhar Basyir, 2000 : 65). Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian akad yaitu hubungan terikat dari dua pihak atau lebih perihal sesuatu yang diminta oleh suatu pihak dan disetujui pihak lain sehingga menjadi suatu persetujuan bersama.

Hal serupa diungkapkan oleh Chairuman Pasaribu yang menegaskan bahwa akad merupakan perjanjian seorang atau lebih guna sesuatu hal. Suatu tindakan yang memiliki dampak hukum disebut dengan perbuatan hukum (Dadan Muttaqien, 2006 : 44).

Suatu perjanjian dibuat harus memenuhi tiga syarat, dimana syarat-syarat yang dimaksudkan itu tidak lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak melanggar kesepakatan hukum syari'at yang dibuat;
- 2) Adanya keridaan terhadap pilihan; dan
- 3) Menggunakan kata dan kalimat jelas. (Dadan Muttaqien, 2006 : 44)

Dari syarat tersebut diatas, maka suatu perjanjian harus didasari dengan ketaatan dan ketundukan pada hukum, kerelaan serta kejelasan pada poin-poin yang diperjanjikan atau disepakati.

Para ahli mempunyai perbedaan mengenai suatu perjanjian perkawinan. Sebagian menyebut definisi atau pengertian perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan bersama antara calon suami dan calon istri sesaat perkawinan belum dilangsungkan atau saat berlangsungnya perkawinan mereka guna memposisikan tentang dampak hukum perkawinan atas harta kekayaan atau harta benda mereka. (Titik Triwulan Tutik, 2008 : 120). Adapun substansi perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak dibatasi (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011 : 165).

Wirjono Prodjodikoro (1981 : 11) menyebutkan bahwa perjanjian adalah keterikatan secara legal mengenai harta benda kekayaan kedua pihak (suami dan istri), dimana salah satu pihak membuat perjanjian untuk melakukan sesuatu hal, dan

dilain pihak memiliki hak menuntut terlaksananya janji yang dimaksud. Berdasarkan definisi tersebut maka benarlah pengertian perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian dua pihak yang berencana menikah dalam *manage* aset perorangan diantara mereka dan kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditentukan oleh Negara (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011 : 171).

Perjanjian perkawinan pada umumnya termuat pada satu kesepakatan tertulis yang diketahui oleh suami istri tertuang pada akta tertulis. Menurut pendapat Pitlo “surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat” (Pitlo, 1986 : 52). Adapun akta menurut Sudikno Mertokusumo (1988 : 106) ialah “surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.” Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa akta itu ialah instrumen tertulis yang telah diketahui oleh para pihak dan memuat perbuatan hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian (barang bukti yang sah). Sementara menurut Subekti, justru dikatakan bahwa akta tersebut berbeda dengan surat, dengan penjelasan bahwa frasa akta tidak memiliki arti surat, tetapi mempunyai arti sebagai perbuatan hukum. Frasa Akta dengan asal kata *acta* dalam bahasa Perancis artinya perbuatan (Subekti 2005 : 29).

Selanjutnya Subekti memberikan definisi akta tersebut lebih menonjolkan pada substansi yang terdapat dalam surat akta tersebut, yaitu suatu sikap hukum yang diperbuat para pihak (pihak-pihak dalam perjanjian). Perbuatan hukum mana harus

dituangkan dalam bentuk tulisan yang menjadi bukti telah terjadinya suatu ikatan antara para pihak. Oleh karena itu, akta hanya bisa digunakan sesuai aturannya bila mana surat akta tersebut berisikan mengenai perbuatan hukum maka walaupun hanya berbentuk surat tertulis namun ia dapat digunakan sebagai bentuk pembuktian, bukan sekedar surat biasa.

Maka oleh sebab itulah fungsi akta bagi para pihak yang mengadakan suatu perjanjian adalah (Pitlo, 1986 : 54) :

- 1) Sebagai tanda adanya sebuah perbuatan hukum
- 2) Sebagai alat pembuktian, dan alat pembuktian satu-satunya.

Perjanjian perkawinan atau dalam bahasa Inggris disebut *prenuptial agreement* pada dasarnya kesepakatan ini berisikan pengaturan mengenai harta kekayaan dari calon suami dan calon istri. Pada hakikatnya definisi perjanjian perkawinan tidak berbeda dengan lazimnya kesepakatan yang melibatkan dua pihak yakni suami dan pihak istri yang memiliki tugas dalam hal mengatur aset kekayaan Masing-masing pihak sebelum terlaksananya sebuah perkawinan, serta dengan pengesahan oleh petugas pencatatan nikah.

Penilaian atas kesepakatan perkawinan seperti yang termuat pada Pasal 29 tersebut dilaksanakan sesaat belum terjadinya perkawinan secara sah. Maka untuk itu, peraturan mengenai Perkawinan secara tegas dan terang mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan tanpa melalui penentuan batas waktu maksimal yang diperbolehkan dalam kurun waktu dibuatnya kesepakatan perkawinan hingga waktu berlangsungnya pernikahan.

Martiman Prodjohamidjodjo (2002: 29) mengatakan: Perjanjian Perkawinan yang tertuang pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih sempit dari kesepakatan pada umumnya, hal itu disebabkan pada setiap kesepakatan perkawinan yang berasal dari kesepakatan pernikahan dengan sumber kesepakatan pernikahan berasal dari tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga bukan tergolong pada kesepakatan yang berasal dari undang-undang. Memang tidak ada definisi atau pengertian yang jelas tentang apa yang disebut dengan perjanjian perkawinan, tetapi demikian dapatlah diambil kesimpulan perihal hubungan hukum mengenai harta atau aset dalam hubungan suami-isteri, bilamana satu pihak bersedia atau dinilai berjanji tentang sesuatu pada pihak lain, maka dilain pihak otomatis memiliki hak atas janji yang dimaksud dan dapat menuntut terlaksananya suatu perjanjian.

Pada dasarnya diadakannya suatu kesepakatan perkawinan adalah suatu sikap antisipasi kemungkinan terjadinya konflik sebelum melangsungkan perkawinan mengenai aset kekayaan yang nantinya didapat pada waktu terjadinya perkawinan. Dalam penerapan seringkali terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan calon suami maupun calon isteri setelah melakukan pernikahan secara sah khususnya bagi perkawinan dengan warga Negara lain.

## **E. Konsep Operasional**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis membatasi istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Harta memiliki arti yang sama dengan sebutan “mal” yang berasal dari bahasa Arab artinya setiap yang dipunyai dari segala sesuatu. Selain itu juga mempunyai arti: bahwa setiap benda, aset, harta warisan, uang hingga binatang dengan kepemilikan secara individu atau kumpulan (Yazid Ahmad, Iknor Azli Ibrahim, 2006 : 124).
2. Pasca adalah kalimat bentuk terikat yang berarti sesudah (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 : 127).
3. Perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”.
4. Penetapan Pengadilan No. 207/PDT/P/2005./PN.JKT.TMR adalah permohonan pemisahan harta yang dikemukakan pihak suami dan istri kepada Pengadilan Jakarta Timur.

## **F. Metode Penelitian**

Sebelum masuk pada pembahasan tentang metode penelitian yang akan diterapkan kali ini, ijin penulis memaparkan definisi dari penelitian hukum itu sendiri pada bagian awal ini. Penelitian hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum” adalah sebagai berikut:

Penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 41). Pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan didalam penelitian hukum adalah *true* atau *false*, sedangkan jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh didalam penelitian hukum sudah mengandung nilai (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35).

Sedangkan Soerjono Soekanto memberikan pengertian penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.” (Zainuddin Ali, 2009 : 18).

Penelitian hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu “penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) dan penelitian hukum survey (*observational research*)”. Penelitian hukum normatif beberapa hal, yaitu:

- a. Penelitian terhadap apa yang disebut dengan asas-asas hukum, hal mana dilakukan dengan cara melakukann identifikasi terhadap kaidah kaidah hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang akan diteliti.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, hal mana merupakan penelitian suatu peraturan atau ketentuan dalam perundang-undangan tertentu yang akan diteliti guna melakukan identifikasi terhadap dasar-dasar didalam hukum ataupun pengertian pokok didalam hukum.
- c. Penelitian yang ditujukan pada taraf sinkronisasi secara vertikal hingga horizontal, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hukum yang

berlaku saat ini serasi atau tidak bertentangan, baik secara vertikal yaitu ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan maupun horizontal yang meninjau peraturan pada tingkat yang sama dan mengatur bidang yang serupa. (Soerjono Soekanto, 2009 : 14).

Sedangkan penelitian hukum ialah cara atau langkah penelitian hukum untuk melihat hukum secara nyata, dengan kata lain melihat dan meneliti bekerjanya hukum didalam suatu masyarakat dengan cara peneliti mengambil sampel pada satu populasi dan mempergunakan kuesioner menjadi alat pengumpul data yang pokok (“Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989 : 3”).

### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Adapun penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*normative law research*).

Guna mengetahui sifat penelitian, penulis lebih dahulu memaparkan pendapat Sugiyono sebagai berikut:

Metode deskriptif analitis menurut Sugiyono (2009 : 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dari penjelasan tersebut, maka penelitian bersifat deskriptif analitis, dimana *source* yang dipakai berjenis data sekunder dan memiliki keterkaitan dengan segi perkawinan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peratguran pelaksanaannya.

Hakikatnya, ilmu hokum itu mempunyai dua aspek, yaang pertama adalah aspek praktis dan yang kedua adalah teoretik. Berdasarkan aspek tersebut, maka penelitian dalam ranah hukum dapat dibuat untuk kepentingan penelitian dan keperluan praktis hingga untuk kepentingan akademis (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 25). Sehingga, penelitian hukum pada penelitian ini dibuat adalah untuk kajian akademis dalam bentuk Skripsi.

## **2. Data dan Sumber Data**

Mengingat bahwa penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka untuk mendukung dan mendapatkan hasil penelitian yang di inginkan penulis akan menggunakan data sekunder sebagai bahan atau objek dalam penelitian ini.

Yang termasuk data tingkat kedua atau sekunder adalah data yang didapati dari peraturan, perundang-undangan yang berlaku hingga buku pendukung sesuai pokok masalah yang ditelaah (Soerjono Soekanto, 2009 : 15). adapun yang tergolong data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Hukum Perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang (*Burgerlijk Wetboek*)
- 3) Peraturan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - 5) Peraturan Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991.
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - 7) Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.
  - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015
  - 9) Surat Edaran Kementerian Agama R.I. Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Merupakan penjelasan perihal bahan hukum primer, fungsinya adalah untuk memperkuat dan menambahkan serta memperjelas bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang dimaksud dapat berupa Desertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal Hukum maupun sumber bacaan hukum yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
- c. Bahan Non Hukum
- Merupakan sumber yang menjelaskan dan memberikan petunjuk jelas misalnya seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

### 3. Analisis Data

Awalnya Penulis mengumpulkan data-data bahan hukum primer untuk selanjutnya dipelajari dan dikelompokkan menjadi data yang nantinya dianalisis menggunakan metoda kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data sekunder tersebut dan selanjutnya akan membuat perbandingan terhadap asumsi dari seorang ahli hukum serta terhadap kejadian yang sedang terjadi. Adapun cara menganalisis dimulai dengan tahap mengumpulkan data-data, melakukan olah data, dan selanjutnya menyajikan data tersebut. Menarik simpulan penelitian dilakukan secara induktif, dengan cara menyimpulkan sifat khusus kepada sifat yang umum (Sesuai Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2017 :

14)

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Asal kata perkawinan berasal dari kata dasarnya yaitu “kawin”, arti menurut bahasa Indonesia adalah suatu keluarga yang disusun atas dua jenis kelamin yang berbeda yaitu perempuan dengan laki-laki, artinya terjadi suatu hubungan kelamin antara mereka. Perkawinan pada dasarnya terbentuk dari kalimat an-nikah yang maknanya melakukan tindakan kolektif, dan input data (wathi atau bersetubuh). (Abdul Rahman Ghozali, 2003 : 8).

Ahmad Ashar Bashir mengatakan bahwa Perkawinan itu melaksanakan suatu akad/perjanjian dengan tujuan menyatukan satu pria dengan satu orang wanita, dimana akad tadi menjadikan halal setiap kegiatan yang melibatkan aktifitas kelamin. Pada pihak pria dan wanita, dasarnya adalah kerelaan atau keridhaan mereka yang menikah guna meralisasikan sebuah rasa bahagia dalam hidup berumahtangga dan menciptakan rasa cinta kasih dan sayang melalui cara-cara yang diridhai. Allah. Lebih dalam lagi makna perkawinan adalah “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan” sebagaimana diungkapkan menurut Sayid Sabiq. (Abdul Rahman Ghozali, 2003 : 10)

Dalam peraturan perundang-undangan kita dapat menjumpai definisii perkawinan dapat ditemui pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam ketentuan tersebut perkawinan itu dipandang bukan hanya sekedar perbuatan hukum saja tetapi lebih jauh sebagai tuntutan keagamaan.

Seperti juga “perkawinan” tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disitu dijelaskan mengenai perkawinan itu ialah ikatan hubungan sah yang melibatkan seorang pria dengan wanita. Artinya KUH Perdata melihat perkawinan pada hubungan keperdataan.

“Menurut pasal 26 BW bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata. (Subekti, 2001 : 23)”

Jadi, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh syarat-syarat perkawinan yang mutlak. Melihat batasan makna perkawinan tersebut terlalu sempit, maka dalam kitab “Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah” dari Muhammad Abu Zahrah mengartikan “pernikahan/perkawinan” dalam pengertian secara umum, yaitu:

”Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masingmasing.” (Abu Zahrah : 19)

Lebih lanjut pendapat Abu Zahrah mengartikan makna “perkawinan” tidak sekedar hanya pada pemenuhan kebutuhan Biologis saja, tapi secara otomatis bermakna adanya kerjasama, menciptakan hubungan hak serta kewajiban, dan oleh karenanya dapat saling menuntut pemenuhan jika diantara mereka lalai melaksanakannya.

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan menjadi akad yang terkuat (*“mistaqan ghalidan”*) dalam menuruti kehendak Allah, bahkan setara dengan ibadah. Secara hukum, pernikahan menjadi salah satu ikaatan sah seorang pria dengan seorang perempuan dalam kurun waktu yang lama seperti yang dijelaskan Subekti.

Arti perkawinan secara menyeluruh dalam konsep hukum perdata dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu hidup dalam suasana bersama-sama antara pria dengan seorang wanita dengan syarat harus memenuhi syarat dan aturan hukum perkawinan.

Kemudian apa perbedaan “nikah” dan “kawin”. Menurut Islam, istilah “perkawinan” sekilas mirip istilah “nikah” dan “zawaj”. Nikah dalam pengertian susunan kata berarti himpit, tindih atau kumpul. Arti kiasan menikah yaitu “wathaa” yang artinya “setubuh” atau “akad” (mengadakan perjanjian pernikahan). Secara umum, “nikah” memiliki arti kiasan lebih banyak disebut dalam kehidupan sehari-hari, sementara dalam arti sebenarnya sudah sangat jarang ddi pakai.

Mempelajari pengertian baik pernikahan maupun perkawinan sebagaimana disebutkan oleh para pakar tersebut tidak terdapat adanya perbedaan, karena pada pokoknya kesimpulannya adalah perbuatan yang mengadakan kesepakatan diantara calon suami dan calon isteri membentuk keluarga sebagai suami-isteri dalam satu keluarga, walaupun Islam tidak menyebutkan batasan usia perkawinan secara pasti, tetapi yang jelas perkawinan dapat terlaksana apabila mencapai usia baligh.

Sebaliknya di Indonesia, pada peraturan perundang-undangan telah ditentukan batas minimal usia yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. perkawinan yaitu 19 tahun untuk usia pria dan 16 tahun untuk usia wanita sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 ( enam belas ) tahun”. Sedangkan pada perubahan UU Perkawinan tersebut, ditentukan usia pihak pria minimal 19 tahun dan usia minimal wanita 19 tahun.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum apabila telah dilaksanakan berdasarkan hukum positif. Urutan perkawinan yang tentukan oleh hukum positif tersebut ialah sebagaimana terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, dimana pengakuan serta perlindungan hukum menjadi akibat hukum yang timbul dari perkawinan itu.

Perkawinan yang diakui menurut UU Perkawinan ialah jika dilakukan menurut agama atau sesuai dengan kepercayaan yang dianut dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai. Pencatatan tersebut ditujukan untuk mendaftarkan peristiwa perkawinan yang terjadi. Persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang itu adalah dimaksudkan guna menjaga kesucian pernikahan dan martabat pernikahan, dan secara spesifik bermaksud melindungi para kaum

perempuan pada dunia rumah tangga. Laporan peristiwa “pernikahan” ditunjukkan pada akta nikah yang diterbitkan, suami-isteri diberikan *copy*nya masing-masing, bilamana ada perselisihan dan percekocokan suami istri yang disebabkan adanya salah satu pihak tidak konsisten pada tujuan perkawinan, mereka atau salah satu dari mereka bisa menempuh upaya hukum untuk memperoleh hak masing-masing atau mempertahankannya, dan dengan dasar akta nikah itu pada pihak suami atau isteri yang bisa memberikan bukti otentik atas ikatan yang terjadi diantara mereka.

Penulis mencoba memaparkan konsep perkawinan dari sudut pandang hukum adat agar lebih komprehensif, seperti yang dikatakan Hilman Hadikusuma berikut ini:

“Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing” (Hilman Hadikusuma, 1990 : 8-10)

Dengan penjelasan pengertian yang Penulis paparkan diatas, terlihatlah pengertian perkawinan dari segi/aspek hukum perdata, hukum agama dan juga hukum adat. Yang pasti definisi perkawinan dapat dilihat dengan jelas dalam pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu merupakan “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

## 2. Tujuan Perkawinan

Pernikahan memiliki tujuan guna terpenuhinya pedoman agama dalam sasaran mewujudkan keluarga harmonis, bahagia dan sejahtera. Lebih lanjut tujuan pernikahan yang dikutip Abdul Rohman Ghozali dari Imam al Ghozali adalah:

- a. Melangsungkan atau ingin memperoleh penerus.
- b. Menjadi sarana sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis serta menjadi arena mencurahkan kasih sayang.
- c. Menjalankan perintah agama, melindungi diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkembangkan rasa bersungguh-sungguh dalam bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Untuk membina biduk keluarga sebagai bentuk penyusun masyarakat dengan memberikan rasa tentram, cinta dan kasih sayang (Abdul Rahman Ghozali, 2003 : 22).

Dalam ajaran Islam, sebuah perkawinan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai tujuan utama dari perkawinan islam ialah berguna melindungi dari maksiat. Diketahui bersama bahwa dewasa ini banyak kaum muda islam memiliki jalinan hubungan yang bertentangan dengan ajaran islam sendiri dalam hal ini pacaran. Hubungan seperti ini dapat menjadi sumber atau pintu bagi hawa nafsu syahwat yang berpotensi berujung pada perbuatan dosa. Sudah menjadi kebutuhan dasar atau fitrah manusia memiliki nafsu syahwat, dan guna melindungi diri dari kegiatan maksiat, sehingga sebaiknya bagi yang memiliki

kesanggupan sebaiknya menikah tapi jika belum memiliki kesanggupan sebaiknya berusaha mengendalikan hawa nafsu maksiat.

- b. Pernikahan sebagai sarana menerapkan ajaran Rasullulah Shalallahu alaihi wa salam hal ini merupakan sunnah Nabi, sehingga bagi siapa yang mengamalkannya dapat menjadi salah satu tujuan dari pernikahan dalam islam. Sudah sepantasnya kita umat Muslim meneladani Rasullulah SAW. Melalui cara mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasullulah SAW sama artinya kita menjalankan sunnahnya yaitu melakukan pernikahan.
- c. Menambah persentase umat Islam maksudnya dalam hal ini ialah diharapkan akan lahir anak-anak baru dari hasil perkawinan kaum muslim yang nantinya akan dididik dalam keluarga islam dan menjadi umat degan nilai guna dilingkungan agama dan masyarakat.
- d. Mendapatkan kenyamanan bukan sebatas faktor kepentingan agama saja, namun tujuan pernikahan juga memiliki guna secara personal. Maksud diselenggarakannya pernikahan ialah untuk memperoleh kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan di dunia ini. Allah ta'ala berfirman : “ Dan diantara ayat-ayat-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteriisteri jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” ( Ar-Rum 21)
- e. Membina keluarga secara Islami dengan melakukan Syari'at diawali dengan hal kecil terlebih dahulu, dimana diawali dengan lingkungan keluarga yang damai

dan taat akan perintah Allah nantinya akan berkembang menjadi sebuah masyarakat yang islami.

Lebih luas lagi disebutkan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah persoalan mengenai kehidupan manusia, meliputi rohani dan jasmani, secara personal hingga bermasyarakat. Permasalahan ini tidak sebatas padalingkungan duniawi saja namun juga bertujuan untuk mencapai kehidupan di akherat yang kekal.

Abu Ishaq al- Shatibi (m.d.790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara 1. Agama, 2 Jiwa, 3, Akal, 4. Keturunan dan 5. Harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut al-Maqosid al-Khamsah (tujuan-tujuan Hukum Islam). (Mohammad Daud Ali, 1990 : 61)

Kelima tujuan hukum Islam di atas mengisyaratkan bahwa setiap perbuatan orang dewasa tidak boleh bertentangan, apabila bertentangan maka perbuatannya dikategorikan haram atau terlarang. Karenanya agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik, maka beberapa azas perkawinan ini perlu diperhatikan, yaitu:

1. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.

Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

### 3. Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah mdikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

### 4. Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur“an surah An-Nisaa“ (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5. Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur`an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

6. Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alqur`an surah An-Nisaa` Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah SWT menegaskan bahwa seorang lagi-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri. (Mohammad Daud Ali, 1990 : 124-126)

### 3. Syarat Sahnya Perkawinan

Sebuah perkawinan disebut sah jika memenuhi beberapa ketentuan tertentu sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan terdapat 2 jenis syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil merupakan suatu keharusan yang tergabung bersama diri masing-masing pihak dengan nama lain syarat subjektif, sedangkan syarat formil merupakan suatu ketentuan yang harus ada atau sesuai dengan prosedur pelaksanaan pernikahan sesuai hukum agama dan undang-undang, atau biasa disebut syarat objektif.

- a. Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur perihal syarat materiil sebagai berikut:
  1. Harus adanya persetujuan kedua calon mempelai pada sebuah perkawinan (Pasal 6 ayat (1));
  2. Usia minimal melangsungkan pernikahan bagi seorang pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1));
  3. Wajib mengantongi restu orang tua, terkecuali pada kondisi khusus seperti calon yang akan menikah telah berusia telah berumur 21 tahun atau lebih, atau Pengadilan Agama akan memberikan dispensasinya jika para calon pengantin berusia kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));

4. Sesuai Pasal 8 maka pernikahan akan dilarang bilamana: yaitu
  - a) Dijumpai indikasi pertalian sedarah pada garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
  - b) Dijumpai indikasi pertalian sedarah pada garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - c) Undikasi hubungan semenda, artinya pernikahan antara mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
  - d) Pelarangan pernikahan pada hubungan persusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;
5. Jika ikatan hubungan pernikahan terdahulu belum selesai maka tidak dapat melangsungkan pernikahan dengan orang baru, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9).
6. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).

7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11). Dalam Pasal 39 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 waktu tunggu itu adalah :

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami;
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- 4) Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

b. Syarat formil diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi pihak yang berencana melakukan pernikahan wajib melaporkan hajadnya kepada petugas pencatat perkawinan diwilayah dilangsungkan pernikahan, sekurangkurangnya dalam sepuluh hari sebelum dilangsungkan. Pemberita dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, orang tua

- ataupun wakilnya. Adapun informasi yang harus memuat antara lain : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (sesuai Pasal 3 sampai Pasal 5 );
2. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas pencatatan pernikahan akan mengevaluasi data calon pengantin dan selanjutnya akan meneruskannya kepada daftar tertulis bersifat khusus untuk hal tersebut (sesuai Pasal 6 sampai Pasal 7);
  3. Bila mana calon pengantin telah memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas pencatat pernikahan akan meneruskan sebuah pengumuman yang diketahui oleh Pegawai Pencatat Perkawinan berisikan :
    - a) Nama;
    - b) Umur;
    - c) Agama;
    - d) Pekerjaan;
    - e) Tempat tinggal calon pengantin;
    - f) Hari/tanggal;
    - g) Jam; dan
    - h) Tempat perkawinan akan dilangsungkan (sesuai dengan Pasal 8 sampai Pasal 9).
  4. Selanjutnya maka pernikahan bisa dilangsungkan setelah hari ke sepuluh dan dilangsungkan sesuai dengan hukum yang berlaku pada agama, kepercayaan atau adat yang dianut pengantin. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua

orang saksi, maka perkawinan telah mencatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat Perkawinan dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (sesuai pasal 10 sampai dengan Pasal 13).

c. Pernikahan disebut memenuhi syarat sah sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Syarat Sah Nikah menurut hukum Islam

1. Syarat calon suami
  - i. Muslim
  - ii. Lelaki yang tertentu
  - iii. Tidak memiliki status hubungan mahram dengan calon isteri
  - iv. Mengetahui wali yang sebenar bagi akad nikah tersebut
  - v. Tidak berada pada kondisi ihram haji atau umrah
  - vi. Berdasarkan hati yang rela dan bukan paksaan
  - vii. Dilarang memiliki empat orang isteri yang sah dalam satu masa
  - viii. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri.

2. Syarat calon isteri
  - a) Muslimah
  - b) Perempuan yang tertentu
  - c) Tidak memiliki status hubungan mahram dengan calon suami
  - d) Bukan seorang khunsa
  - e) Tidak berada pada kondisi ihram haji atau umrah
  - f) Tidak dalam idah
  - g) Dilarang menikahi isteri orang
3. Syarat wali
  - a) Islam, bukan kafir dan murtad
  - b) Wajib laki-laki
  - c) Baligh
  - d) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
  - e) Bukan dalam ihram haji atau umrah
  - f) Tidak fasik
  - g) Tidak cacat akal fikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya
  - h) Merdeka
  - i) Tidak ditahan kuasanya dari pada membelanjakan harta
4. Syarat saksi
  - a) Minimal dua orang
  - b) Islam
  - c) Memiliki akal

- d) Baligh
  - e) Laki-laki
  - f) Mengerti makna lafaz ijab dan qabul
  - g) Sehat panca indera dan bisa berbicara
  - h) Adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa dosa kecil)
  - i) Merdeka
5. Syarat ijab
- a) Pernikahan nikah ini hendaklah tepat
  - b) Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran
  - c) Diucapkan wali atau wakilnya
  - d) Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah (nikah kontrak) perkawinan yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mut'ah
  - e) Tidak secara taklik
6. Syarat Qabul
- a) Dikatakan sesuai dengan ucapan ijab
  - b) Tidak terdapat kata sindiran
  - c) Hanya calon suami atau wakilnya (atas sebab tertentu) yang bisa melafazkan
  - d) Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah (nikah siri)
  - e) Tidak secara taklik (tiada sebutan prasarat sewaktu qabul dilafazkan)

- f) Membunyikan nama calon isteri
- g) Tidak diselangi dengan perkataan lain.

7. Mahram dalam nikah

- a) Mahram yang haram dinikahi selamanya ada 2 bagian , yaitu :

- 1. Mereka yang menjadi mahram karena nasab selamanya :

- i. Sesuai sabda Allah Subhanahu wata'ala menyebutkan bahwa: ibu, nenek dan seterusnya ke atas adalah mahram, seperti tertulis dalam QS. An-Nisa': 23: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu"
    - ii. Sesuai sabda Allah Subhanahu wata'ala menyebutkan bahwa: anak perempuan, cucu perempuan dan cicit (anak cucu) perempuan dan seterusnya ke bawah, merupakan mahram karena nasab, seperti tertulis dalam QS. An-Nisa': 23, menyebutkan bahwa: "anak-anakmu yang perempuan".
    - iii. Sesuai sabda Allah Subhanahu wata'ala menyebutkan bahwa: saudara perempuan baik saudara kandung, saudara seapak ataupun saudara seibu, seperti tertulis dalam QS. An-Nisa': 23 berdasarkan firman Allah -Subhanahu wata'ala-, artinya: "saudara-saudaramu yang perempuan"
    - iv. Sesuai sabda Allah Subhanahu wata'ala menyebutkan bahwa: saudara perempuan bapak (bibi dari bapak), seperti tertulis dalam QS. An-Nisa': 23 berdasarkan firman Allah -Subhanahu wata'ala-, artinya: "saudara-saudara bapakmu yang perempuan".

- v. Sesuai sabda Allah Subhanahu wata'ala menyebutkan bahwa: saudara perempuan ibu (bibi dari ibu) seperti tertulis dalam QS. An-Nisa': 23 berdasarkan firman Allah -Subhanahu wata'ala-, artinya: "saudara-saudara ibumu yang perempuan".
  - vi. Sesuai sabda Allah Subhanahu wata'ala menyebutkan bahwa: anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), dan cucu perempuan saudara laki-laki, seperti tertulis dalam QS. An-Nisa': 23 berdasarkan firman Allah -Subhanahu wata'ala-, artinya: "anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lakilaki".
  - vii. Allah Subhanahu wata'ala bersabda yang tertulis pada QS. An-Nisa': 23 berbunyi: "anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan". Dalam hal ini keponakan perempuan dapat menjadi mahram karena nasab.
- b) Yang termasuk dalam anggota mahram selamanya karena sebab :
- i. Wanita yang dili'an bagi orang yang meli'an-nya. Ketika AlJuzjani meriwayatkan dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: "Telah berlaku (berlaku) sunnah bagi 2 orang yang saling meli'an agar mereka dipisah kemudian tidak berkumpul lagi selamanya". Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata: "Kami tidak mengetahui seorangpun yang menyelisih dalam hal ini"

- ii. Memiliki status mahram dikarenakan persusuan. Setiap wanita yang diharamkan karena nasab sebagaimana di atas maka ia juga diharamkan karena persusuan. Seperti ibu dan saudara perempuan, berdasarkan firman Allah -Subhanahu wata'ala-, artinya: "ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan" (An-Nisa': 23). Nabi -Shalallahu alaihi wasalam- bersabda: "menjadi mahram karena persusuan apa yang menjadi mahram karena nasab" (Mutafaq 'alaihi)
- iii. Setiap wanita dengan mahram hasil dari aqad yang dilakukan oleh bapak atau kakek, seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam QS. An-Nisa': 22: "dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu".
- iv. Setiap wanita dengan status mahram akibat menjadi istri anaknya dan seterusnya ke bawah (istri cucu), seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam QS. An-Nisa': 23: " (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)".
- v. Setiap wanita dengan status mahram karena menjadi ibu, istri dan neneknya akibat aqad, seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam QS. AN-Nisa': 23: " ibu-ibu isterimu (mertua)".
- vi. Setiap wanita dengan status mahram karena menjadi mahram anak perempuan istri dan cucu perempuan istri dari anak laki-laki apabila telah terjadi hubungan dengan istri, seperti Allah -Subhanahu

wata'ala- berfirman dalam QS. AN-Nisa': 23: "anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya".

b) Ada juga pembagian dua bagian mahram yang haram dinikah untuk sementara waktu, yaitu :

1) Haram dinikahi dikarenakan sebab dikumpulkan ( jam')

i. Dua wanita yang terikat tali persaudaraan dikatakan haram untuk dinikahi dalam waktu bersamaan, seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam QS. an-Nisa': 23 : "dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara". Dikatakan bahwa pernikahan diharamkan jika menikahi wanita bersama dengan bibinya kepada seorang pria. Sebab jika yang satu menjadi madu dari yang lain maka akan menyebabkan perasaan cemburu. Jika terjadi pernikahan dalam kekerabatan yang dekat maka melalui pernikahan terjadilah pemutusan tali rahim. Namun jika wanita yang bersangkutan telah diceraikan dan selesai melalui masa iddah, maka diperbolehkan untuk menghalalkan saudarinya atau bibinya.

ii. Dilarang untuk menikahi wanita dalam waktu bersamaan, dan lebih dari 4 wanita, seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam QS. An-Nisa': 3 : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat". Bilamana ditemui seseorang pria

yang telah menikahi lebih dari 4 wanita maka Nabi -Shalallahu alaihi wasalam- telah memerintahkan orang tersebut untuk menceraikan istri-istrinya lebih dahulu.

2) Seorang wanita disebut haram atas akad pada waktu tertentu :

- i. Dilarang untuk melakukan akad atas wanita dalam masa 'iddah (menunggu) dari suaminya yang pertama, seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam Al-Baqoroh: 235, artinya: ”dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya”. Adapun tujuan menunggu masa iddah seorang selesai dari suaminya terdahulu ialah berjaga-jaga bilamana didapati kemudian sang wanita hamil, dan dikhawatirkan menjadi ragu siapa nasab anak yang dikandung bilamana terjadi percampuran air mani.
- ii. Dilarang untuk melakukan akad atas wanita dengan zina hingga ia bertaubat dan habis 'iddahnya, seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam An-Nur:3, artinya: ”dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.
- iii. Dilarang untuk melakukan akad kepada mantan istri yang telah dicerai sebanyak tiga kali hingga ia melangsungkan pernikahan yang sah dan digauli oleh suami barunya dengan pernikahan yang

benar, seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam AlBaqoroh: 230, artinya: "Cerai itu dua kali ..." sampai kepada firma-Nya: "Maka jika dia menceraikannya" yakni cerai yang ketiga, "Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain".

- iv. Diharamkan untuk melakukan akad ke atas wanita dalam keadaan berihram (haji atau umroh) hingga dia halal dari ihromnya.

Demikian juga tidak boleh bagi laki-laki yang sedang ihrom untuk melakukan akad nikah dengan seorang wanita sedangkan dia masih berihrom antara lain

- i. Seorang wanita muslimah diharamkan untuk melangsungkan akad bersama laki-laki kafir, seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam Al-Baqoroh: 221, artinya: "dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman".
- ii. Seorang wanita kafir diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki mukmin, seperti Allah -Subhanahu wata'ala- berfirman dalam Al-Baqoroh: 221, artinya: " dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." Dan firman Allah -Subhanahu wata'ala-, artinya: "dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir" (Al-Mumtahanah: 10). Kecuali wanita-wanita merdeka (yang menjaga

kehormatan) dari ahli kitab, maka boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahnya, berdasarkan firman Allah -Subhanahu wata'ala-, artinya: "(dan Dihalalkan mangawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-kitab sebelum kamu" (Al-Maidah: 5), yakni halal bagi kalian. Ayat ini menjadi pengecualian (pengkhususan) dari keumuman dua ayat sebelumnya dalam pengharaman menikahi wanita-wanita kafir bagi laki-laki mu'min, dan para Ulama' telah berijma' atas hal ini.

- iii. Haram bagi muslim merdeka untuk menikahi budak muslimah, karena yang demikian akan menghilangkan status budak pada anak-anaknya. Kecuali apabila khawatir dirinya akan terjerumus kepada zina dan belum mampu membayar mahar wanita merdeka atau harga budak wanita, maka boleh bagi dia ketika itu untuk menikahi budak muslimah, berdasarkan firman Allah -Subhanahu wata'ala-, artinya: "dan Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita

yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisa’: 25)

- iv. Haram bagi budak laki-laki untuk mengawini tuan perempuannya berdasarkan ijma’, karena yang demikian ini adalah saling menafikan keadaan wanita sebagai tuannya dan keadaan suaminya. Masing-masing di antara keduanya memiliki hukum tersendiri.
- v. Diharamkan untuk menikahi budak perempuan bagi tuannya laki-laki, karena akad kepemilikan (atas budak) lebih kuat dari pada akad nikah. Dan tidak bergabung suatu akad dengan akad yang lebih lemah darinya.

#### **4. Akibat Perkawinan**

Kesepakatan bersama antara suami-isteri guna melangsungkan hidup satu atap yang didalamnya berisikan hak dan kewajiban kedua pihak disebut dengan perkawinan. Melalui sebuah pernikahan sah, maka sejalan dengan hal ini juga akan disertai dengan akibat hukum yang mengikutinya. Beberapa contoh akibat hukum yang dimaksud dalam hubungan pernikahan yang melibatkan hak dan kewajiban

akibat dari adanya sebuah hubungan pernikahan seperti pada hubungan suami-isteri dan hubungan orang tua-anak mengenai harta dalam sebuah rumah tangga. Hubungan hukum yang muncul akibat status suami-istri ada sejak dilangsungkannya pernikahan. Hak dalam sebuah keluarga dimiliki oleh semua pihak, baik pihak suami ataupun isteri. Hak dalam artian setiap benda yang dimiliki suami-istri yang didapatkan setelah dilangsungkannya pernikahan. Hak yang dimaksud dalam pernikahan ini bisa dianggap gugur bila mana salah satu pihak antara suami atau istri merelakan haknya untuk tidak dipenuhi oleh salah satu pihak lainnya (Soemiyati, 2004 : 87). Sedangkan disisi lain terdapat kewajiban, dalam artian segala bentuk yang harus diperbuat oleh pihak satu terhadap pihak lainnya atau istri terhadap suami dan sebaliknya sebagai bentuk pemenuhan hak atas pihak lain. Antara posisi hak-kewajiban dan kedudukan dalam hubungan suami-istri diatur oleh hukum yaitu :

- a. Setiap suami maupun istri memiliki posisi dan kedudukan yang sama dimata hukum terkait hak dan kewajibannya. (diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan);
- b. Setiap pihak suami maupun pihak istri mempunyai haknya sendiri-sendiri untuk melakukan tindakan atas nama hukum (diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan);
- c. Dijelaskan secara rinci bahwa suami memiliki posisi hukum sebagai kepala rumah tangga oleh karenanya ia mempunyai kewajiban dalam melindungi keluarganya, memberikan nafkah atas anak-istrinya, dilain sisi istri juga memiliki haknya sendiri yaitu memiliki kedudukan sebagai ibu rumah tangga dimata

hukum dan memiliki kepentingan dalam mengurus segala kegiatan yang berlangsung dalam rumah tangga bersangkutan (diatur dalam Pasal 31 ayat (3) jo Pasal 34 UU Perkawinan);

- d. Kedua belah pihak memiliki wewenang dalam menentukan kedudukan bersama (diatur dalam Pasal 32 UU Perkawinan);
- e. Diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai dari salah satu pihak istri atau suami bila dirasa salah satu pihak lalai terhadap kewajibannya (diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan);
- f. Secara sepihak seorang suami memiliki hak dalam menolak mengakui atau tidak mengakui anak dari hasil perkawinannya bilamana ia dapat membuktikan bahwa anak tersebut bukan darah dagingnya atau buah dari perselingkuhan istri dengan pria lain (diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Perkawinan).

Adapun dalam posisinya, suami dan istri terikat akan hak dan kewajiban bila mana ada perkawinan yang mengikutinya. Anak hasil perkawinan tersebut adalah buah dari perkawinan yang dimaksud. Bilamana anak yang terlahir merupakan hasil dari pernikahan maka ia memiliki hubungan hak dan kewajiban dengan orangtuanya dan hukum mengakui hal tersebut, juga sebaliknya, yaitu :

- a. Anak-anak hasil pernikahan sah memiliki hak atas pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya (Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan);
- b. Anak tetap memiliki hak atas biaya hidupnya yang bertanggung pada orang tua walaupun orang tua yang bersangkutan kehilangan hak pengasuhan atas anak

- akibat kelakuan yang dinilai buruk dimata hukum (diatur dalam Pasal 49 UU Perkawinan);
- c. Anak memiliki kewajiban untuk hormat, taat pada orang tua (diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perkawinan);
  - d. Jika dalam kondisi khusus dan dirasa perlu, maka anak usia dewasa masih terikat akan kewajiban dalam melakukan pemeliharaan terhadap orang tuanya yang sudah tua atau renta (diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan);
  - e. Selama orang tua tidak kehilangan hak asuhnya akibat tindakan tertentu atau memiliki kelakuan buruk yang dinilai oleh pengadilan, maka anak yang belum memasuki usia dewasa ( usia kurang dari 18 tahun atau belum menikah) memiliki hak tinggal bersama orang tua dan berada dalam pengawasan orang tuanya (diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan);
  - f. Orang tua dapat mejadi wakil atas anaknya secara hukum baik di dalam atau di luar pengadilan, hal ini merupakan hak anak bila mana usia anak dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah (diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan);
  - g. Bila anak mengizinkan, maka orang tua dapat memindahkan hak atau melakukan proses gadai atas harta tidak bergerak yang dimiliki anak yang berusia kurang dari 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan (diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan).

Telah dijelaskan pada keterangan di atas bahwa umumnya yang sering menjadi permasalahan dalam pernikahan selain mengenai hubungan suami-istri dan

anak yaitu permasalahan mengenai harta benda. Dari sebuah pernikahan bersama maka dapat membentuk harta bersama dalam pernikahan. Semua keperluan atau kegiatan dalam rumah tangga yang terikat dengan pernikahan memerlukan harta untuk proses menjalankan kehidupannya. Adapun pasal yang mengatur tentang harta benda pernikahan tertuang dalam Pasal 35 hingga Pasal 37. Secara tersurat bahwa UU perkawinan membahas mengenai pengaturan kekayaan dalam pernikahan secara singkat bila dibanding dengan pengaturan kekayaan pernikahan yang tertuang dalam KUHPerdara. Disimpulkan dari pasal 35 UU Perkawinan mengenai kekayaan dalam pernikahan bahwasanya: kekayaan harta dalam pernikahan dibagi dalam dua kelompok yakni kekayaan bawaan dan kekayaan bersama. Segala harta yang didapati dalam usia perkawinan terikat dengan tidak menilai nama kepemilikan atas harta yang dimaksud termasuk dalam kategori harta bersama. Bila mana tidak disertakan perjanjian pernikahan pada awal perkawinan maka seterusnya selama kurun waktu pernikahan berlangsung, setiap harta yang diperoleh menjadi harta milik bersama. Perihal kepemilikan harta bersama tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan disimpulkan bahwa untuk dapat menggunakan harta bersama maka secara hukum membutuhkan persetujuan atau harus diketahui oleh kedua pihak suami dan istri dalam penggunaan harta yang dimaksud. Sedangkan setiap harta yang diperoleh dari warisan, hadiah atau dimiliki suami-istri sebelum pernikahan berlangsung itu disebut dengan harta bawaan. Sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, menyatakan pihak suami-istri dengan harta bawaan masing-masing maka menjadi hak penuh oleh

pihak bersangkutan melalui perjanjian perkawinan. Berikut ialah kategori harta bawaan :

- a. Semua hutang yang belum lunas dan kekayaan yang dibawa dalam pernikahan.;
- b. Segala bentuk hadiah atau pemberian yang dibawa dalam pernikahan;
- c. Harta yang diwariskan kepada individu suami atau istri yang dibawa dalam pernikahan;
- d. Semua yang dimiliki kedua pihak baik suami atau istri selama usia pernikahan baik berupa harta ataupun hutang tertanggung dalam mengurus perihal harta bawaan milik pribadi. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004 : 66).

Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan menetapkan sebagai berikut:

- a. Semua kekayaan yang dihasilkan dalam usia pernikahan termasuk dalam harta bersama, sedangkan:
  - 1) Suami-istri dengan kekayaan yang dibawanya sendiri-sendiri;
  - 2) Suami-istri dengan kekayaan berupa hadiah yang dibawanya sendiri-sendiri;;
  - 3) Suami-istri dengan kekayaan berupa harta warisan yang dibawanya sendiri-sendiri berada di bawah penguasaan masing-masing.

Bila mana selanjutnya yang dimaksudkan dengan harta bawaan tersebut disepakati kedua pihak maka bisa menjadi harta bersama. Sehingga untuk menghindari adanya percampuran harta sebelum dan setelah pernikahan maka dibutuhkan adanya perjanjian atau kesepakatan pernikahan sebelum dilangsungkan pernikahan.

- b. Penggunaan harta bersama membutuhkan persetujuan atau harus diketahui kedua pihak suami dan istri sedangkan harta bawaan menjadi hak tunggal kepada pemilik awalnya yaitu pihak suami sendiri atau pihak istri sendiri. , masing-masing pihak memiliki hak penuh dalam menggunakan harta kekayaannya sendiri-sendiri. Selanjutnya bilamana suami istri mau memanfaatkan harta bersama maka wajib untuk saling diketahui kedua belah pihak melalui adanya persetujuan secara timbal balik. Menimbang dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, kedua pihak suami atau istri boleh melakukan kegiatan hukum. (Riduan Syahrani, 1989 : 100).
- c. Bilamana terjadi perpisahan atau cerai, selanjutnya mengenai harta bersama diatur sesuai hukum yang berlaku, berdasar pasal 37 UU Perkawinan yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Dari penjelasan diatas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu sebagai berikut:

**a. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri**

- 1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30).
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1)).
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hokum (ayat 2).

- 4) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- 5) Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.
- 6) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
- 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

**b. Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan**

- 1) Timbul harta bawaan dan harta bersama.
- 2) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
- 3) Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).

**c. Akibat Perkawinan Terhadap Anak**

Kedudukan anak

- 1) Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah (Pasal 42)
- 2) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45).
- 2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik.

- 3) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46).

#### Kekuasaan orang tua

- 1) Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua.
- 2) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hokum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hokum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 4) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin

Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila:

- 1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak
- 2) Ia berkelakuan buruk sekali

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya. Sedang yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah: Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Isi kekuasaan orang tua adalah:

- 1) Kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya.
- 2) Kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hokum di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya.

Kekuasaan orang tua berakhir apabila:

- 1) Anak itu dewasa
- 2) Anak itu kawin
- 3) Kekuasaan orang tua dicabut

## **5. Perkawinan Campuran**

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa perbedaan pandangan perihal pernikahan campur baik dari undang-undang maupun penilaian masyarakat. Dalam pandangan masyarakat perihal perkawinan campur ialah adanya perbedaan latar belakang adat, suku, hingga agama dari kedua pihak yang melangsungkan pernikahan. Lain halnya dengan pandangan undang-undang perihal pernikahan campur yang dimaksudkan dalam hal ini ialah percampuran beda kewarganegaraan dari pasangan yang ingin menikah. Sejalan dengan globalisasi, maka angka pernikahan campur yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan asing juga semakin tinggi dari jumlah angka. Dalam Undang-undang pernikahan pasal 57 hingga pasal 62 mengatur mengenai perkawinan campur. Definisi perkawinan

Campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan sebagai berikut: perkawinan yang dilangsungkan oleh dua insan yang berada di Indonesia sehingga wajib tunduk kepada hukum yang berlainan dikarenakan beda kewarganegaraan dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing atau Indonesia. Seterusnya pada Pasal 58 UU Perkawinan menyebutkan: sesuai dengan undang-undang keawganegaraan Republik Indonesia yang berlaku, bagi pihak yang melangsungkan perkawinan campur memiliki kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan yang sama dengan suami atau istrinya atau bahkan kehilangan kewarganegaraannya.

Sesuai dengan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas mengenai perkawinan campur ialah perkawinan yang dilangsungkan dengan memasukkan pihak suami-istri dengan perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya wajib berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lainnya ialah asing. Jika memenuhi persyaratan yang berlaku di negara yang bersangkutan maka pihak suami atau istri dapat mendapatkan kewarganegaraan yang sama dengan pasangannya. Tidak sampai disitu, perkawinan campur juga dapat mengakibatkan seseorang atau pihak suami/istri tersebut kehilangan hak kewarganegaraannya sesuai pasal 57 menyebutkan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang dengan ketentuan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan yang lainnya asing dan taat pada hukum sesuai kewarganegaraannya. Setiap pernikahan campur yang diselenggarakan di Indonesia wajib tunduk sesuai Undang-Undang Pernikahan yang berlaku. Pernikahan campur hanya dapat dilangsungkan bilamana kedua pihak telah memenuhi syarat perkawinan sesuai

dengan hukum yang berlaku menurut kewarganegaraan masing-masing, sesuai Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan. (Hilman Hadikusuma, 1996 : 13-15).

Bila posisinya dibalik, dimana perkawinan campur yang dilakukan oleh salah satu pasangan dengan kewarganegaraan Indonesia namun dilangsungkan di luar negeri maka akan dianggap sah jika telah memenuhi syarat pernikahan sesuai hukum negara dilangsungkannya pernikahan tersebut dan untuk pihak dengan kewarganegaraan Indonesia tidak menyalahi ketentuan pernikahan sesuai undang-undang di Indonesia. Seperti termuat dalam Pasal 56 ayat (2), setelah dilangsungkan pernikahan maka kurun waktu 1 tahun setelah pasangan kembali ke Indonesia wajib mendaftarkan pernikahan ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan**

### **1. Pengertian dan Tujuan Perjanjian Perkawinan**

Kesepakatan pernikahan atau perjanjian dalam sebuah perkawinan merupakan satu ari beberapa aspek penting pernikahan yang diatur dalam UU Perkawinan. Perjanjian pernikahan ini merupakan kesepakatan tertulis yang sengaja dilakukan ilangsungkannya pernikahan. Beberapa beranggapan mengenai adanya perjanjian atau kesepakatan sebelum pernikahan disebut seperti hal yang tidak romantis, menunjukkan rasa kurang percaya pasangan, materialistis, bersebrangan dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga terkesan menunjukkan ego diri sebab terlihat seolah berusaha melindungi kekayaan pribadi dari pasangan. Seyogyanya, perjanjian sebelum pernikahan dilangsungkan dianggap merupakan budaya dari luar negeri. Sesungguhnya perjanjian sebelum pernikahan ini bisa dipakai

sebagai sarana menghindari adanya sengketa harta dalam hubungan pernikahan. Perihal perselisihan harta dalam lingkungan pernikahan pada umumnya baru muncul setelah terjadinya perceraian. Secara umum, ada tiga hal yang biasa menyebabkan terjadinya perceraian dalam pernikahan, yaitu kematian, perceraian, atau putusan hakim. Perselisihan atau sengketa perihal harta perkawinan lazimnya terjadi setelah adanya perceraian. Pada saat terjadi perceraian, hal yang umum terjadi yaitu adanya perebutan harta dan hak milik diantara pihak suami istri. Disilah posisi kesepakatan dianggap penting dan berfungsi, karena dianggap sebagai aturan main atau “the rule” bagi pihak suami istri yang memperebutkan harta benda perkawinan.

Sebuah kesepakatan pernikahan layaknya disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesepakatan pernikahan atau perjanjian perkawinan bisa dijadikan sebagai jalan keluar bilamana terjadi perselisihan atau sengketa atas harta bersama. Perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam hal ini seharusnya dibuat dalam bentuk akta otentik dan dilakukan sewaktu atau sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan. Prayarat khusus perihal perjanjian pernikahan di Indonesia merupakan sebuah kesepakatan atau bentuk perjanjian yang dengan sengaja dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum pernikahan dilangsungkandan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pada prinsipnya, perjanjian perkawinan layaknya persetujuan antara calon suami istri pada sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, dikarenakan adanya kesamaan karena terikat dengan pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. (H. A. Damanhuri H. R 2007 : 3-4).

Pada dasarnya pengertian perjanjian perkawinan samahalnya dengan perjanjian atau kesepakatan lainnya yaitu suatu perjanjian yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan antara dua pihak yakni suami-isteri guna melakukan pengaturan harta kekayaan pribadi masing-masing yang lakukan sebelum atau menjelang pernikahan. Sesuai pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diatur tentang waktu dan bentuk perjanjian perkawinan diadakan.

Sesuai uraian sebelumnya bahwa sejalan dengan hukum yang berlaku disebutkan asas pisah harta antara suami istri dalam pasal 29 memiliki hubungan yang dekat dengan pernikahan yang sejalan dengan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Isi pasal 29 UU Perkawinan merupakan dasar hukum secara umum dari sebuah perjanjian perkawinan.

Disebutkan sebuah kesepakatan pernikahan itu termuat oleh beberapa kesepakatan dalam bentuk perjanjian namun tidak memasukkan perjanjian ta'lik talak. KUHPerdara turt mengatur kesepakatan dalam pernikahan namun bahasannya tidak terlalu rinci jika dibanding dengan Pasal 29 UU. Diketahui bahwa Pasal 29 UU Perkawinan juga turut mengatur tentang perjanjian pernikahan bukan sekedar mengurus masalah kekayaan pernikahan saja namun tetap tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan yang berlaku.

Adapun bentuk erat dari perjanjian tertulis dari suatu pernikahan ialah sebuah akta yang sah diketahui oleh seorang notaris sebagai pejabat pembuat akta, seperti yang terlampir dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan (R. Subekti, 1985 : 28), sayangnya, bentuk perjanjian yang dimaksud tidak diatur dalam undang-undang

mengenai fisiknya baik dalam bentuk otentik atau bawah tangan. Perjanjian dalam pernikahan juga dapat diberlakukan pada pihak ketiga pernikahan seperti yang sudah dijabarkan pada pasal 29 ayat (1) namun tidak bisa langsung di sahkan oleh pejabat berwenang mengingat bila pasangan suami istri menyalahi aturan agama, hukum dan kesusilaan yang berlaku di Indonesia maka pejabat berwenang bisa menolak untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Adapun batasan hukum yang dapat membuat pejabat berwenang menolak mengesahkan perjanjian pernikahan ialah perjanjian dibawah tekanan atau paksaan, hal-hal yang dilarang agama, tidak adanya persetujuan istri atau belum resmi bercerai sudah mau menikah lagi maka pejabat berhak menolak mengesahkan perjanjian perkawinan. Isi perjanjian itu tidak layak dan melanggar kesusilaan dalam masyarakat, karena pada hakekatnya perkawinan adalah kekal, abadi, dan untuk selamanya.

Mengenai alasan maupun pertimbangan pasangan suami dan istri dalam membuat perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika dijumpai salah satu pihak pasangan memiliki aset yang lebih dominan ketimbang pasangan.
- 2) Setiap pihak membawahi aset yang sangat besar;
- 3) Untuk melindungi aset bilamana terjadi *collapse* pada bisnis salah satu pasangan;
- 4) Semua hutang piutang terikat sebelum dilangsungkan perkawinan menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri. (Titik Triwulan Tutik, 2006 : 121)

Keberadaan perjanjian sebelum perkawinan ini bisa memberikan dampak positif terutama wanita, bukan hanya terbatas kepada pasangan WNI maupun

pasangan WNA. Berikut beberapa manfaat dilakukannya perjanjian perkawinan bagi perkawinan campuran maupun perkawinan sesama WNI yaitu :

- 1) Menjadi pelindung atas aset pasangan yang terlibat.

Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta dalam perkawinan, maka harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak akan terlindungi dari gangguan pihak lain.

- 2) Menjadi pelindung aset atas anak istri jika terjadi poligami.

Perjanjian perkawinan dapat memastikan harta bersama dalam perkawinan tetap terlindungi dan tidak tercampur dengan perkawinan yang lain. Walaupun hukum di Indonesia mewajibkan suami yang berpoligami untuk menjamin kehidupan semua istrinya serta harta bersama masing-masing perkawinan terpisah, sebab dikhawatirkan tidak dapat mencukupi kebutuhan istri atau kewajiban suami bila berpisah.

- 3) Melindungi pasangan dari tuntutan membayar hutang pasangannya.

Harta bersama tidak hanya menyangkut harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama juga meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum, setelah, maupun selama perkawinan. Jadi apabila tidak adanya perjanjian perkawinan maka utang salah satu pihak akan menjadi kewajiban bersama untuk melunasinya.

4) Melindungi aset usaha.

Apabila salah satu pihak memiliki usaha bisnis, maka pihak lainnya berhak untuk menikmati keuntungan tersebut, bahkan usaha tersebut dapat menjadi harta bersama yang berarti kelak jika terjadi perceraian maka hasil dari bisnis tersebut harus dibagi. Jadi tanpa perjanjian perkawinan, maka ketika perkawinan tersebut telah berakhir menyebabkan suami/istri juga berhak memiliki bagian dari bisnis tersebut.

5) Melindungi dan menjaga aset yang diwariskan.

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan ada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas perihal harta bawaan, hadiah atau warisan, maka harta tersebut dianggap menjadi harta bersama dalam perkawinan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa harta bawaan maupun warisan dapat berpindah tangan kepada pasangan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka dapat dipastikan harta perolehan maupun harta bawaan atau warisan akan tetap dalam kekuasaan masing-masing.

6) Menjaga keadaan keuangan jika terjadi perceraian.

Perihal putusnya perkawinan, dapat berakibat terhadap kondisi finansial. Pada prakteknya, pengadilan biasanya memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan hakim yang memutusnya, dan

bukanlah berdasarkan tuntutan nafkah serta biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang menerima hak asuh anak. Jadi dengan adanya perjanjian perkawinan, hanya perlu mengajukan perjanjian tersebut serta meminta hakim untuk memerintahkan suami untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian perkawinan.

7) Aset dengan status kepemilikan pribadi terjamin.

Untuk para pihak yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka kedudukan WNI akan dipersamakan dengan WNA. Artinya, WNI yang telah melangsungkan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan akan menjadi subyek yang dilarang untuk memiliki hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 UUPA. Dengan dibentuknya perjanjian perkawinan, maka WNI akan tetap mempunyai status hak milik atas tanah di Indonesia.

## 2. Bentuk Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya, format kesepakatan pernikahan bisa dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Umumnya, perjanjian pernikahan melalui tulisan tertuang dalam bentuk akta. Akta ialah pernyataan tertulis suatu pihak dengan tujuan sebagai alat bukti dimata hukum, karenadiketahui dan ditandatangani oleh pihak pembuat akta yang bersangkutan. Secara rinci, kita dapat membedakan akta menjadi dua yaitu :

a. Akta Otentik

Dalam pendapatnya, Soebekti mengemukakan mengenai surat akta merupakan suatu bentuk naskah yang dibikin untuk bisa menjadi alat bukti dari sebuah peristiwa, sebab itu naskah ini wajib dibubuhi tanda tangan pihak terkait (R. Subekti, 2001 : 178). Pasal 1868 KUH Perdata pada dasarnya menyatakan bahwa :“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”Yang dimaksud akta tersebut dibuat dalam bentuk menurut ketentuan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan pejabat umum tersebut berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Seorang notaris selaku pejabat umum memiliki kewenangan guna membuat akta otentik perihal setiap perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki para pihak yang memiliki kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Bila dijumpai adanya selisih paham atau hal pidana pada suatu saat maka keberadaan akta otetik memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi barang bukti. Jika terdapat tuntutan pada suatu hari yang dilakukan oleh salah satu pasangan maka bisa saja permasalahan ini menyeret notaris sebagai pengesah akta untuk terlibat dalam urusan hukum.

Secara tersurat, hak dan kewajiban pembuat perjanjian pernikahan ditujukan untuk melindungi secara hukum atas hak, kewajiban, kepastian hukum dari pihak yang melakukan perjanjian melalui akta otentik. Sepatutnya, sebuah

akta otentik harus berisikan hal yang sebenarnya tanpa ada informasi yang ditutupi dari masing-masing pasangan perihal harta, atau yang lainnya dihadapan notaris. Sebab kewajiban notaris ialah memuat setiap hal atau aset yang sebenarnya tanpa memihak kepada salah satu pasangan. Setiap keterangan yang disampaikan secara jujur oleh masing-masing pasangan dihadapan notaris maka akan dimuat kedalam akta. (Habib Adjie, 2008 : 45).

Untuk membuktikan diri dalam persidangan, sebuah akta otentik dinilai sudah cukup sebagai alat bukti mengingat akta otentik mempunyai hak istimewa. Bila pada suatu hari dijumpai kasus dipersidangan dan yang bersangkutan menyertakan akta otentik maka hal ini dapat membuat hakim tidak dapat menanyakan atau meminta bukti penyerta lainnya sebab akta otentik memiliki status yang sangat kuat sebagai barang bukti. Sebuah akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebab mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu :

- 1) Kekuatan *uitwendige bewijskracht*, yaitu kemampuan yang dimiliki sebuah akta otentik untuk dapat menyatakan atau menjadi bukti yang kuat secara fisik mengenai keabsahannya sebagai aktaotentik.
- 2) Kekuatan *formele bewijskracht*, yakni kemampuan akta dalam membuktikan keabsahan diri secara formil karena memuat kebenaran mengenai kepastian waktu, hari, tanggal, bulan, tahun dilakukan pertemuanyang dihadiri antara notaris dan pihak yang ingin membuat akta dengan menyertai tanda tangan

para saksi yang menjelaskan bahwa akta dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

- 3) Kekuatan materiele bewijskracht, yaitu kemampuan akta sebagai alat yang dapat membuktikan secara sah tentang isi akta atau materi akta yang disusun oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan pejabat berwenang. (Habib Adjie, 2013 : 20).

b. Akta di Bawah Tangan

Yang dimaksud dengan akta di bawah tangan yaitu pembuatan akta tanpa melibatkan adanya perantara dalam hal ini tidak melibatkan seorang notaris atau hanya dilakukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian akta saja. Jika tidak ada penyangkalan diantara pembuat perjanjian maka akta yang dibuat tanpa melibatkan notaris dalam urusan pembuatannya dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan untuk mengikat para pembuat perjanjian dengan syarat diketahui dan ditandatangani oleh para pembuat perjanjian yang bersangkutan.

Secara tertulis dalam Pasal 29 UU Perkawinan tidaklah menyebutkan perihal bentuk atau format perjanjian perkawinan, namun hanya menuliskan bahwa sebuah perjanjian pernikahan harus ditulis. Bentuk kesepakatan pernikahan tidak dimuat secara jelas dalam undang-undang tersebut, tapi jika perjanjian sudah membuahakan kesepakatan bersama maka dikatakan sudah memenuhi syarat sebuah perjanjian. Sehingga, setiap pasangan bisa saja membuat kesepakatan perjanjian pernikahannya

dengan tidak melibatkan notaris, asalkan dimuat secara tertulis dan disepakati bersama oleh kedua pihak.

### **3. Perjanjian Perkawinan Berisikan:**

Dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan sebelum dilangsungkan pernikahan, tidak ada aturan yang mengikat artinya setiap pihak yang ingin membuat kesepakatan pernikahan atau perjanjian akta pernikahan bebas untuk menentukan tiap butir atau isi perjanjian yang dimaksud namun dengan tidak memuat pasal-pasal yang melanggar hukum atau asusila. Sebuah perjanjian pernikahan dikatakan ilegal atau tidak sah bilamana ditemukan butir-butir yang berlawanan dengan hukum agama atau susila yang berlaku sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan. Beberapa contoh perjanjian pernikahan yang dianggap tidak sesuai dengan batasan hukum ialah misal jika salah satu pihak diberatkan dengan kewajiban yang lebih banyak dari yang lainnya baik dalah urusan membayar piutang atau kewajiban lainnya. Hal seperti tersebut tidak layak untuk dimuat dalam sebuah perjanjian pernikahan karena dinilai akan memberatkan salah satu pihak sehingga tidak mungkin untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang, karena sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Ada beberapa isi perjanjian perkawinan yang dicantumkan dalam perjanjian diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Perjanjian perkawinan pisah harta

Perjanjian perkawinan ini dibuat oleh calon suami isteri dimana ditentukan dalam perkawinan mereka tidak ada persatuan harta atau dengan kata lain tidak ada harta bersama yang timbul sebagai akibat perkawinan suami isteri;

2) Perjanjian perkawinan persatuan untung dan rugi

Perjanjian ini bermaksud agar masing-masing pihak suami dan isteri akan tetap mempertahankan milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan oleh undangundang seperti warisan, hibah dan wasiat. Terkait seluruh penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Begitu pula sebaliknya, segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami isteri menjadi kerugian dan beban bersama;

3) Perjanjian perkawinan persatuan hasil pendapatan.

Perjanjian ini merupakan perjanjian antara calon suami isteri untuk mempersatukan setiap keuntungan saja. Perjanjian ini serupa dengan perjanjian untung sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan. Biasanya dalam hal ini isteri hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat dari perbuatannya sendiri. (Wirjono Prodjodikoro, 1991 : 121).

#### 4. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya, segala definisi kesepakatan pernikahan, asas sahnya sebuah kesepakatan pernikahan dan akibat hukum yang terlingkup didalamnya termasuk persyaratan atau petunjuk umum yang merupakan poin utama pada format kesepakatan. Menilik pada kuasa yang bersifat mengikat pada sebuah perjanjian atau kesepakatan perkawinan perihal harta kekayaan kedua pihak telah diatur oleh Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Ditilik secara formal perihal kesepakatan pernikahan ialah setiap kesepakatan yang dibuat berdasarkan peraturan undang-undang diantara calon suami-isteri tentang pernikahan mereka, tidak menjadi masalah mengenai bunyi kesepakatannya namun dilarang untuk melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Kesepakatan pernikahan hanya sebatas alat yang berfungsi untuk mengatur perihal kekayaan suami-isteri yang terlibat dalam pernikahan saja, bilamana dalam kesepakatan pernikahan ini menyebutkan bahwa calon suami-isteri memiliki hak menyampaikan keinginan mereka mengenai harta perkawinan yang nantinya didapati setelah dilangsungkannya pernikahan. Mengenai istilah yang berbeda tentang kesepakatan pernikahan tidak menjadi pengaruh kepada pelakunya sebab secara mendasar bahwa kesepakatan pernikahan diciptakan guna memberikan efek proteksi terhadap harta bawaan pihak masing-masing secara hukum. Secara mendasar bahwa kesepakatan pernikahan akan selalu terkait dengan persoalan harta perkawinan.

Pembentukan perjanjian perkawinan sebagai bagian dari hukum perjanjian tidak akan terlepas dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal

1320 KUHPerdara. Syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Didasarkan pada kesepakatan para pihak yang akan mengadakan perjanjian perkawinan. Para pihak yang akan membentuk perjanjian perkawinan harus memiliki kehendak bebas yang tidak ada unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan dalam mengadakan perjanjian;
- 2) Para pihak haruslah cakap menurut hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum yaitu membentuk suatu perjanjian perkawinan. Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak harus cakap dan memiliki kewenangan secara hukum sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Perjanjian yang dibentuk harus secara jelas memperjanjikan tentang suatu hal yang tertentu atau objek perjanjian jelas. Yang dimaksud dengan objek perjanjian adalah apa yang akan menjadi isi dari perjanjian perkawinan tersebut, misalnya yang paling banyak dibuat adalah tentang pemisahan harta bersama. Objek perjanjian perkawinan ini dapat terhadap barang-barang yang sudah ada atau barang-barang yang akan diperoleh di kemudian hari.
- 4) Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian perkawinan haruslah dibuat tertulis pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang mana perjanjian tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, tidak ditentukan mengenai isi

dari perjanjian perkawinan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan maka perjanjian tersebut tidaklah dapat mengikat pihak ketiga melainkan berlaku secara umum bagi para pihak yang membuatnya saja. Terkait terbitnya putusan MK tentang perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Jadi sahnyanya suatu perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syarat sahnyanya suatu perjanjian secara umum yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta ketentuan dalam Pasal 29 UU Perkawinan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan**

#### **1. Pengetian Harta Benda Bersama**

Bab VII Pasal 35 UU Perkawinan diatur tentang harta benda dalam perkawinan. Ada ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menentukan bahwa: Ayat (1) menentukan:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.

Menurut J. Satrio, “peraturan yang menilik tentang akibat dari sebuah perkawinan meliputi harta benda pasangan yang terikat dalam sebuah pernikahan tertuang dalam hukum harta perkawinan. Hukum harta perkawinan berasal dari kata “*huwelijksvermogensrecht*”, sedangkan hukum harta benda perkawinan berasal dari kata “*huwelijksgodereenrecht*” (Satrio, 1993: 70).

Semua aset kekayaan yang didapati selama berlangsungnya tali pernikahan sampai putusnya tali pernikahan atau perceraian akibat kematian atau sidang pengadilan disebut dengan harta bersama. Adapun yang termasuk harta bersama seperti:

- a. Aset kekayaan yang didapati selama berlangsungnya tali pernikahan;
- b. Aset yang didapat dari hasil hadiah, warisan, bila mana tidak ditentukan demikian;
- c. Setiap piutang tertanggung atau yang ada dalam pernikahan berlangsung, kecuali harta pribadi masing-masing suami-istri. (Darmabrata dan Surini, 2016: 96)

Semua harta atau aset yang didapati oleh pasangan yang terikat tali pernikahan sampai dengan harta bersama yang bersumber dari gaji suami atau istri termasuk dalam harta bersama seperti tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Satrio, 1993: 66).

## **2. Harta Benda Bersama Berdasarkan Hukum Adat.**

Pada dasarnya, harta bersama atau gono gini sifatnya sama saja di setiap wilayah di Indonesia. Maksud dari kesamaan mengenai harta gono gini pada setiap wilayah yaitu harta yang menjadi milik bersama secara satuan, sedangkan perihal kekayaan lainnya memiliki perbedaan peraturang dari tiap wilayah sesuai adat masing-masing. Contohnya: jika terjadi perceraian dalam rumah tangga maka harta gono gini atau aset suami dan istri memiliki makna yang penting.

Namun menjadi berbeda ceritanya bila mana salah satu pasangan meninggal dunia atau keduanya maka akan membuat pembagian harta menjadi kurang penting. Dilain sisi, pembagian aset akan menjadi sangat penting bagi masyarakat Aceh, bila mana terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal dunia dan akan mewariskan harta.

Walaupun pada hakekatnya jika berbicara mengenai harta gono gini memiliki kesamaan pada setiap wilayah di Indonesia, namun jika menilik kepada adat kebiasaan budaya lokal maka harta gono gini berbeda disetiap wilayah sesuai pandangan adat istiadat masing-masing wilayah. Sebagai contoh di Lombok, Nusa Tenggara Barat, harta gono gini tidak terlalu diberlakukan di daerah ini. Dalam Budaya Lombok, bila mana terjadi perceraian, maka pihak wanita hanya membawa anak dan harta seadanya dan kehilangan hak atas harta gono gininya.

### **3. Harta Benda Bersama Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUH Perdata, menentukan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memerhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masingmasing suami-istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belch pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa, “Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masingmasing”. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan.

Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami-istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami-istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadisuami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijksevoorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan, bahwa: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan selama perkawinan. Yang mendapatkan bisa suami-istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu

diperoleh selama perkawinan. Jadi sangat jelas dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama. Dengan demikian, sifat norma hukum yang melekat pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah memaksa (*dwingendrecht*) atau disebut juga Imperative Norm. (Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, 2016:211)

#### **4. Hukum Islam Yang Mengatur Harta Benda Bersama**

Dalam hubungannya dengan fiqih atau hukum islam, pembahasan mengenai harta gono gini tidak ditemukan didalamnya. Hal ini dikarenakan perihal gono-gini belum terpikirkan oleh ulama terdahulu, persoalan harta gono-gini merupakan permasalahan di masa sekarang. Dalam kajian fikih Islam klasik, isuisu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqih klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Hukum Islam tidak melihat adanya gono-gini, namun begitu hukum islam cukup memberikan perhatian kepada pemisahan aset suami-istri. Harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung, yang diperoleh dari penghasilan pasangan suami istri yang terikat pernikahan dikategorikan pada harta bersama. Dalam arti lain bahwa setiap pasangan yang memperoleh harta secara syirkah dan mencampur harta tersebut sehingga kita tidak lagi bisa memisahkan hartanya. Hal ini memiliki dasarnya secara hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa' ayat (32), menyebutkan bahwa masing-masing pihak baik pihak laki-laki maupun wanita memiliki bagiannya sendiri dari setiap usaha mereka. Sesungguhnya istri hanya

berhak atas nafkah yang didapati dari suami saja sedangkan suami tetap berhak atas harta yang diperolehnya dalam pernikahan. Secara tersirat, di dalam Al-Qur'an dan Hadis menentukan dengan jelas bahwa suami tetap berhak penuh atas harta yang diperolehnya selama pernikahan sedangkan pihak istri hanya berhak kepada nafkah yang diberikan saja. Secara jelas dan tegas terdapat dalam Qur'an dan hadis menjelaskan bahwa istri tidak memiliki hak penuh atas harta yang didapati suaminya selama pernikahan, karena itu masih menjadi hak suami atas apa yang diperolehnya, kecuali nafkah yang diberikan suami kepada istri (Al Farabi diakses, 13 Maret 2016).

Banyak pakar hukum Islam sependapat mengenai harta bersama tidak diatur dalam Al-Quran. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof, beserta murid-muridnya. Beberapa ahli berpendapat bersebrangan dengan pendapat sebelumnya, mengingat bahwa agama Islam mengatur hingga hal terkecil dalam kehidupan sehingga secara tersirat pasti mengatur hal tentang harta suami-istri namun jika tidak dijelaskan dalam Al-Quran bisa dicari dalam hadist mengingat bahwa hadist juga merupakan sumber hukum dalam Islam.

Muhammad Syah dalam opininya sejalan dengan sudut pandang Islam perihal harta gono-gini bahwa harta yang diperoleh suami istri selama masa pernikahan termasuk dalam rubu' mu'amalah, namun tidak dijelaskan secara terperinci. Bisa saja kurangnya penjelasan mengenai harta bersama dalam kitab fiqih disebabkan oleh kebudayaan Arab yang tidak mempersoalkan harta yang diperoleh oleh pihak suami atau istri mengingat pada kebudayaan Arab dikenal istilah syirkah (perkongsian).

Secara umum pengaturan mengenai pemisahan harta pasangan tidak diatur dalam Islam bilamana tidak ditentukan dalam perjanjian sebelum pernikahan. Pasangan yang berencana menikah, sejatinya mendapat kebebasan untuk membuat kesepakatan mereka sendiri dalam mengatur urusan pemisahan harta melalui perjanjian pernikahan hal inilah yang tersirat dalam hukum Islam.

Secara tersirat dalam Islam membebaskan masing-masing pihak pada pasangan untuk berhak secara penuh atas kekayaan perorangan tanpa dibebani pihak lainnya, contohnya istri tidak berhak penuh atas pendapatan suami, istri hanya berhak atas nafkah yang diberikan suami bukan seluruh penghasilan suami. Seluruh harta milik suami mendapat hak penuh untuk dimilikinya secara perorangan baik yang bersumber dari warisan, hadiah atau sebagainya tanpa tendensi dari pihak istri demikian pada kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk menguasai harta pribadinya sendiri. Sehingga sudah menjadi hal wajar bila harta yang diperoleh pasangan sebelum terjadinya pernikahan menjadi hak penuh dirinya secara pribadi.

##### **5. Pengertian Harta Benda Bawaan**

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Sebenarnya mengenai pengaturan harta bawaan diatur sesuai Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa masing-masing pihak pasangan mempunyai hak penuh atas kekayaannya pribadi baik berupa penghasilan,

warisan atau hadiah bila mana tidak ada kesepakatan diantara keduanya yang menentukan hal lain (Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, 2016: 109).

Sesungguhnya keberadaan KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 hanya bersifat memperjelas keterangan mengenai pengertian harta bersama saja, sebab peraturan hukum sebelumnya telah jelas mengemukakan bahwa masing-masing pihak berlaku aturan yang sama untuk menguasai kekayaan secara pribadi dan harta bersama bila mana ada perjanjian sebelumnya maka dalam usia pernikahan akan terjadi percampuran harta suami dan istri sesaat setelah dilangsungkannya pernikahan bila ada menyertai perjanjian sebelumnya.

Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika diselenggarakan perjanjian sebelum dilangsungkannya pernikahan dan disetujui kedua pihak dapat dilakukan pemisahan harta pada pihak yang bersangkutan agar tidak terjadinya percampuran aset misalnya seperti rumah mobil dan kekayaan lain yang didapati dalam pernikahan menjadi milik bersama, hal ini dilakukan untuk melindungi pihak terkait dari hal yang tidak diinginkan seperti perceraian yang berujung pada perebutan harta.

Namun seandainya bila tetap terjadi perceraian hal ini akan menjadi kompleks mengingat sulitnya membuktikan asal muasal kekayaan yang terjadi setelah adanya pernikahan karena dengan adanya perjanjian pernikahan inilah bisa kita jadikan sebagai bukti apa saja yang menjadi harta masing-masing pihak terlampir dan dibunyikan dalam surat perjanjian pemisahan harta.

Setiap aset yang dimiliki penuh oleh masing-masing pihak disebut dengan harta bawaan. Sebab masing-masing pihak terikat secara hukum kepada aset yang dimilikinya sesuai Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan. Sebagai contoh harta warisan menjadi hak penuh bertanggung oleh pihak yang terkait saja dan pihak pasangan lainnya tidak dapat menguasai harta warisan tersebut. Dan bilamana terjadi perceraian, pihak terlibat tidak kehilangan haknya atas kekayaan warisan orangtuanya karena tidak dapat dibagi dengan pasangannya.

Perjanjian perkawinan sesungguhnya telah dilindungi dalam Undang-undang yang memberikan proteksi kepada kedua pihak atas hak mereka kepada harta warisan sesuai Pasal 29 UU Perkawinan, sebagai klausul yaitu:

- 1) Sesaat sebelum dilakukannya pernikahan secara resmi maka dapat perjanjian pernikahan dapat dibuat dengan adanya kesepakatan kedua pihak dan dilakukan dengan melibatkan pejabat berwenang sebagai pihak yang mengesahkan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta dan isinya dapat juga berlaku pada pihak ketiga yang terlibat.
- 2) Sayangnya, sebuah perjanjian pernikahan dinyatakan tidak sah bila mana ditemukan unsur-unsur yang melanggar hukum baik agama, perundang-undangan atau tatanan susila.
- 3) Sebuah perjanjian pernikahan memiliki masa berlaku aktif yang dimulai sesaat setelah dilangsungkannya pernikahan.
- 4) Sebuah perjanjian pernikahan tidak dapat diubah poin-poinnya tanpa melibatkan kesepakatan kedua pihak suami istri dengan tidak merugikan pihak ketiga.

## 6. Harta Benda Bawaan Dalam Keluarga.

Tatanan mengalihkan hak atas kepemilikan benda atau aset dari pihak satu kepada keturunannya disebut kewarisan. Masalah mengenai warisan ini memiliki persoalannya sendiri, sebagai contoh kejadian gempa bumi atau tsunami yang memaksa membuat seseorang menjadi ahli waris dan dapat menjadi permasalahan tersendiri di mata hukum bila mana tidak ditangani dengan baik. Mengingat besarnya jumlah korban pada musibah tersebut membuat seseorang berubah status menjadi ahli waris atau memperoleh hak kewarisan dari mendiang keluarganya terdahulu dan tidak menutup kemungkinan hal ini menjadi pintu persoalan baru dimana harta warisan tersebut menjadi rebutan di kalangan keluarga korban. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e telah dijelaskan bahwa sisa dari aset pewaris setelah dikurangi hutang piutang dan biaya hidup dan ditambahkan dengan harta bawaan dan harta bersama disebut sebagai 'harta warisan'.

Dapat disimpulkan berdasarkan keterangan di atas maka warisan itu tidak sebatas harta bawaan saja yang dimiliki pasangan yang meninggal tetapi juga harta bawaan semasa hidup.

Sudah disebutkan di atas mengenai harta bawaan yang tertulis dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta bawaan itu merupakan gabungan dari semua harta semasa hidup baik sebelum adanya pernikahan maupun sesaat setelah pernikahan berlangsung termasuk warisan dari pihak ketiga, hadiah dan sebagainya selama berlangsungnya pernikahan.

Berikut bagian-bagian harta dalam keluarga, sebagai berikut:

- a. Aset yang diberikan kepada salah satu pasangan atau anak atau kerabat dari pewaris baik setelah adanya kematian atau saat pewaris masih hidup.
- b. Semua aset yang didapat dari usaha yang dilakukan suami atau isteri dari sebelum atau selama pernikahan.
- c. Aset dengan kepemilikan bersama yang didapati suami isteri dalam usia pernikahan mereka berlangsung.
- d. Semua aset yang diberikan sebagai hadiah ketika suami isteri terikat dalam pernikahan.

Sudah sangat umum dijumpai pasangan suami isteri tidak memiliki pemahaman yang mumpuni perihal perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan, dimana biasanya undang-undang pernikahan yang bisa dijumpai tertulis dalam buku nikah jarang dibaca oleh pasangan suami isteri, dan hanya bersifat sebagai pelengkap administrasi dalam pernikahan saja.

#### **7. Beda Harta Bersama Dengan Harta Bawaan Dalam Perkawinan.**

Seperti yang dikemukakan oleh Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, perbedaan harta benda perkawinan sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas: (Darmabrata dan Surini, 2016: 89):

- a. Harta bersama ialah semua aset yang didapat oleh pasangan suami isteri selama perkawinan berlangsung dan berakhir saat putusanya tali perkawinan baik yang disebabkan oleh kematian atau perceraian sesuai putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:

- 1) Semua aset yang terkumpul sepanjang usia perkawinan;
  - 2) Semua aset berupa hadiah, warisan, gibah yang di dapat dari sebelum pernikahan bila tidak ada perjanjian sebelumnya;
  - 3) Semua hutang piutang yang muncul selama usia pernikahan kecuali aset pribadi masing-masing pasangan.
- b. Harta pribadi merupakan aset yang dibawa secara pribadi dan tetap berada di bawah kepemilikan pribadi individu pasangan selama tidak tertulis dalam perjanjian perkawinan. Dapat kita artikan juga bahwa harta pribadi itu ialah semua aset pasangan masing-masing sebelum dilangsungkannya perkawinan. Adapun yang termasuk harta pribadi seperti:
- 1) Semua harta yang di bawa masing-masing individu termasuk semua hutang piutang yang mengikuti saat belum dilunasi sebelum perkawinan.
  - 2) Semua harta yang berasal dari hibah atau hadiah yang diberikan pihak ketiga, kecuali ditentukan dalam perjanjian.
  - 3) Semua aset warisan yang melekat kepada masing-masing pihak pasangan, kecuali ditentukan sebelumnya.
  - 4) Semua hasil dari harta pribadi setiap pihak suami istri atau piutang yang mengikutinya sepanjang usia perkawinan.

Menurut J. Satrio, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat kita jumpai beberapa kelompok harta dalam satu keluarga seperti: (Satrio, 1993:66).

1. Harta Benda bersama

Yang dimaksud dengan aset bersama ini ialah semua harta yang didapati pasangan suami istri sepanjang usia perkawinan baik yang berasal dari pendapatan suami atau pendapatan istri sesuai Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Harta Benda pribadi

Yang tergolong aset pribadi sesuai Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah semua harta yang dimiliki pasangan suami istri secara individu sebelum dilangsungkannya perkawinan, baik yang bersumber dari warisan pihak ketiga, hadiah atau hibah, kecuali disebutkan lain dalam perjanjian perkawinan. Aset pribadi tersebut kemudian dipisahkan berdasarkan hak kepemilikannya, baik dari pihak istri atau harta dari pihak suami sendiri. Penyatuan hukum perkawinan melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) telah menorehkan sejarah, sebab peraturan ini mengakui keberadaan suami dan istri pada posisi yang sama atau setara di mata perkawinan. Tetapi penyatuan hukum ini tidak serta merta menghilangkan permasalahan dalam ranah hukum perkawinan sendiri. Mengingat di Indonesia berlaku hukum kekeluargaan yang majemuk. Dengan Perkawinan dapat digunakan sebagai sarana untuk mempertahankan keberadaan manusia di atas bumi dengan cara meneruskan keturunan melalui tali perkawinan. Pemberlakuan UUP dimulai sejak Tanggal 1 Oktober 1975, sehingga sejak sata itu, semua peristiwa pernikahan sebelumnya tetap dianggap

sah atau diakui di mata hukum. Hal ini diberatkan dalam Pasal 66 UUP menyebutkan semua hal yang berhubungan dengan perkawinan dan diatur dalam UUP maka akan diikuti oleh peraturan yang mengikat di dalamnya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Kedudukan Hukum Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR).**

Perjanjian Perkawinan tentang pemisahan harta setelah perkawinan dilangsungkan tidak diatur baik dalam dalam KUH Perdata maupun dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diaur justru Perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta yang diadakan pada saat perkawinan itu dilangsungkan atau sebelum perkawinan berlangsung, sementara dalam masyarakat telah terjadi Perjanjian perkawinan yang diadakan setelah perkawinan terjadi atau setelah perkawinan itu menjadi sah dan mengikat bahkan perkawinan itu telah berlangsung bertahun tahun lamanya yaitu dengan cara suami istri secara bersama-sama mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan untuk mensahkan pemisahan harta antara mereka.

Melihat adanya penyimpangan dalam praktek dimasyarakat, maka Penulis melakukan penelitian terhadap beberapa penetapan Pengadilan yang pernah mengabulkan permohonan pemisahan harta setelah perkawinan terjadi, diantaranya adalah penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR yang diajukan pemohon Syam Lal Uttam dan Kavita Uttam yang masing-masing adalah sepasang suami dan istri yang disatukan

berdasarkan hukum agama dan telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan.

Sepasang suami istri yaitu SYAM LAL UTTAM dan KAVITA UTTAM bertempat tinggal di area Citra Raya Blok M 3/8 RT. 17/RW.02 Kelurahan Dukuh Kecamatan Cikupa dan memilih domisili hukum Apartemen Pasadenia Pulo Mas Jakarta Timur. Mereka mengajukan permohonan penetapan pada tanggal 2 Mei 2005 dan telah terdaftar/teregister di Pengadilan Jakarta Timur Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR. Dalam surat permohannya disebutkan bahwa dasar dan alasan diajukannya adalah sebagai berikut:

“Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.03/AA/1977, dimana selama perkawinan tersebut Para Pemohon dikarunai dua orang anak dan Para Pemohon sama-sama bekerja serta mempunyai penghasilan masing-masing yang cukup menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun keluarga, sehingga baik Pemohon I dan Pemohon II tidak memerlukan bantuan dibidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon I tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Oleh karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut di atas di mana pekerjaan Pemohon I mempunyai resiko terhadap harta bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon I mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh karena itu Pemohon I dengan persetujuan Pemohon II berkehendak agar harta-harta atas nama Pemohon I dengan Pemohon II dan tetap menjadi milik pribadi Pemohon I, harta yang dimaksud adalah sebagai berikut *Pertama:* Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik No.00887, seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi, Kab. Tangerang, Jawa Barat. *Kedua:* Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888, seluas 630 m2 terletak di Desa Jati Mulya, Kecamatan, Kosambi, Kab. tangerang, Jawa Barat. *Ketiga:* Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.154, seluas 288m2 terletak di Desa Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang Jawa Barat. Semenantara untuk harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari dimohonkan agar tetap terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta campuran”.

Dalam surat permohonannya, Para Pemohon telah menjelaskan alasan mengapa pemisahan harta baru terfikir oleh mereka setelah berlangsungnya perkawinan, adapun alasan tersebut mereka jelaskan sebagai berikut:

“Bahwa seharusnya para Pemohon membuat perjanjian status harta bersama sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan tetapi oleh karena kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon sehingga baru sekarang, para pemohon berniat membuat perjanjian status harta bersama. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 1997, oleh karena itu untuk melakukan pemisahan harta bersama diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri”

Atas dasar dan alasan yang telah dikemukakan oleh Para pemohon secara bersama-sama dalam surat permohonannya, maka Para Pemohon selanjutnya pada petitum atau akhir permohonan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menetapkan point-point permintaan sebagai berikut:

Yang pertama adalah meminta agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya agar Majelis Hakim menyatakan terjadi pemisahan harta antara Para Pemohon sejak tanggal penetapan dibacakan, adapun harta-harta Pemohon I (SAM LAL UTTAM) disebutkan sebagai berikut: “Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik No. 00887 seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat, kemudian Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888 seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat dan selanjutnya Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 154 seluas 28 M2 terletak di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang Jawa Barat”. Tidak hanya itu saja, Para Pemohon juga meminta agar tetap terjadi pemisahan harta anantara Pemohon I dan

Pemohon II terhadap harta-harta yang akan ada di kemudian hari yakni setelah penetapan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Guna mendukung dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dipersidangan sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

- 1) “Copy KTP a.n SAM LAL UTTAM (P-1)”
- 2) “Copy Kartu Keluarga a.n SYAM LAL UTTAM (P-2)”
- 3) “Copy Akta Perkawinan a.n SYAM LAL UTTAM dan KAVITA UTTAM No.03/AA/1997 (P-3)”
- 4) “Copy Kartu IZIN TINGGAL TETAP a.n KAVITA UTTAM (P4)”
- 5) “Copy Sertifikat Hak Milik No. 00887 a.n SYAM LAL UTTAM (P-5)”
- 6) “Copy Sertifikat Hak Milik No. 00888 a.n SYAM LAL UTTAM (P-6)”
- 7) “Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 154 a.n SYAM LAL UTTAM (P-7)”

II. Bukti Saksi :

- 1) Saksi **BERNADETTA SRI WAHYU. S**, menerangkan bahwa saksi memang mengenal para pemohon sudah 8 tahun lamanya, dimana Pemohon I yaitu Sam Lal Uttam menjabat sebagai Direktur saksi ditempat saksi bekerja, oleh karena itu saksi tahu bahwa para pemohon tersebut adalah sepasang suami istri, namun demikian saksi tidak tahu tentang tempat dan waktu berlangsungnya perkawinan mereka. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak. Saksi mengetahui ada sebidang tanah yang dimiliki oleh Pemohon I terletak didaerah Tangerang. Bahwa ada 3 (tiga) bidang tanah yang masing-masing diatasnya terdapat bangunan dan sampai saat ini Pemohon I masih menguasainya.
- 2) Saksi **VERANTI**, menerangkan bahwa saksi adalah karyawan Pemohon I tempat saksi bekerja dan mengenal Para Pemohon sebagai sepasang suami

istri, namun demikian mengenai kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan saksi tidak mengetahuinya. Hanya saja saksi mengetahui 3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan berada wilayah Tangerang Jawa Barat yang merupakan milik dari Pemohon I. Saksi mengetahui bahwa tanah yang berdiri di atasnya bangunan tersebut salah satunya merupakan bangunan rumah yang menjadi tempat kediaman atau tempat tinggal Para Pemohon. Saksi tahu jelas kalau Para pemohon sama-sama bekerja.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memeriksa dan mempelajari permohonan Para Pemohon dan bukti bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan secara bersama-sama oleh Para Pemohon, maka dilanjutkan dengan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

Majelis Hakim sebelum memberikan putusan/penetapan lebih dahulu mempelajari bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-7 serta saksi yang masing-masing bernama VERANTI dan BERNADETTA SRI WAHYU.S.

Atas dasar adanya bukti-bukti yang menguatkan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu bahwa benar Para Pemohon merupakan sepasang suami istri yang sah atas dasar perkawinan yang sah menurut agama dan telah dicatatkan. Dalam kehidupan berumah tangga dimana Para Pemohon ternyata sama-sama bekerja. Dalam perkawinan mereka telah dikarunai 2 (dua) orang anak. Selanjutnya ada 3 (tiga) bidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan di daerah Tangerang yang kesemuanya adalah milik Pemohon I yaitu Sam Lal Uttam.

Mengenai mengapa Para Pemohon baru terfikir membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta, Majelis Hakim mempertimbangkan alasan bahwa benar karena kealpaan atau ketidaktahuan Para Pemohon mengenai tata cara dan pengaturan hukum terkait sehingga Para Pemohon baru sekarang membuat perjanjian pemisahan harta bersama melalui cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, hal mana dibuktikan dengan kutipan Akta perkawinan Para pemohon yang didalamnya tidak terdapat adanya catatan peristiwa mengenai Perjanjian Perkawinan.

Adanya fakta Yuridis yang mendukung dan tidak adanya pertentangan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan menetapkan permohonan Para Pemohon untuk pemisahan harta setelah perkawinan dinyatakan dikabulkan dan untuk itu terjadi pemisahan harta yaitu *Pertama*: “Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik No. 00887 seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat, *Kedua*: Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888 seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat, *Ketiga*: Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 154 seluas 28 M2 terletak di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang Jawa Barat, semuanya adalah milik PEMOHON I”

Lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menetapkan pemisahan harta antara Pemohon I dan Pemohon II berlaku juga kepada harta-harta di

kemudian hari yang akan ada, sehingga tidak lagi secara otomatis menjadi harta bersama.

Setelah menganalisa dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam mengabulkan Permohonan Penetapan Para Pemohon, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor kealpaan dan ketidaktahuan menjadi dasar dan alasan utama Para Pemohon dan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan yang sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam Peraturan perundang-undangan kita. Para Pemohon hanya mendasarkan bahwa mereka tidak mengetahui kesepakatan pernikahan harus diadakan sesaat perjanjian pernikahan dilangsungkan sesuai Pasal 147 KUH Perdata yang menyebutkan “setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung”. Pada ketentuan lain yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang pembuatan perjanjian kawin yaitu harus dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, artinya baik KUH Perdata maupun UU Perkawinan sama sama mengatur perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Sementara Para Pemohon tidak mengetahui akan adanya pengaturan tersebut seperti dapat dilihat pada alasan yang mereka ungkapkan yaitu “permohonan Penetapan Perjanjian Kawin di Pengadilan Jakarta Timur adalah karena kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang Perjanjian Kawin yang harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung”.

- b. Faktor resiko pekerjaan/jabatan terhadap harta masing-masing, dimana Para pemohon tidak menginginkan adanya resiko dari pekerjaan/jabatan para pemohon terhadap harta pribadi, karena resiko tersebut memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang dapat mengakibatkan kerugian dan habisnya harta pribadi, dengan demikian apabila terjadi resiko yang mungkin saja berakibat pada harta, maka harta pribadi yang telah dipisahkan tadi tetap menjadi milik harta pribadi masing-masing dan tidak dapat disita atau dieksekusi menurut hukum meskipun ada ganti kerugian yang harus dihukumkan kepada suami atau istri akibat dari resiko pekerjaan. Khususnya Pemohon I yang jelas-jelas menjabat sebagai direksi atau direktur Perseroan Terbatas yang mempunyai resiko dan konsekuensi hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan.
- c. Keinginan agar tetap mempunyai status hak milik menjadi salah satu faktor adanya permohonan pemisahan harta. Hal itu berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dalam ketentuan Pasal 21 menegaskan bahwa “hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memegang Sertipikat Hak Milik atas tanah dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat hak milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu tanpa perjanjian kawin (percampuran harta), maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada subyek hukum lain yang

berhak, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau maka hak milik atas tanah hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara”.

- d. Adanya Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan kesempatan dalam menentukan seberapa jauh perjanjian yang dibuat oleh para pihak (kebebasan berkontrak) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan. Sebagai dasarnya ialah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tersebut harus dibuat dengan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami maupun istri untuk menentukan apa-apa saja yang diatur mengenai pemisahan harta dalam perjanjian kawin.

Penulis berpedoman bahwa permohonan pemisahan harta yang diajukan oleh pasangan suami-istri tersebut dengan dasar adanya kealpaan atau ketidaktahuan pengaturan hukum dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebenarnya belum menjadi dasar yang kuat karena tidak memiliki dasar hukum yang secara tegas mengatur hal tersebut.

Bukankah Kitab Undang Hukum Perdata serta Undang-undang tentang Perkawinan adalah seperangkat hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum guna melindungi setiap kepentingan masyarakat secara bersama-sama maupun secara pribadi. Artinya Kitab Undang Hukum Perdata serta Undang-undang tentang Perkawinan sebagai hukum atau sebagai undang-undang sepatutnya dianggap sebagai informasi yang sudah diketahui oleh setiap orang tanpa mempersoalkan alasan dan dalih-dalih yang ada. Secara tegas dikatakan bahwa “setiap orang dianggap tahu akan

undang-undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*)". Adagium dimana setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang yang berlaku merupakan asas yang diakui. (Sudikno Mertokusumo, 2003 : 88).

Maka oleh sebab itu, dalam hal seorang hakim sebelum mengabulkan permohonan penetapan para pemohon harus terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dan mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung oleh fakta-fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang sah, mengingat penetapan Pengadilan adalah suatu produk yudikatif yang menjadi peraturan hukum atau kaedah hukum yang mengikat para pihak di Pengadilan.

Sebagai konsekuensi, maka penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang menghasilkan produk hukum harus dipatuhi dalam pergaulan masyarakat, termasuk dapat digunakan oleh Notaris menjadi dasar hukum untuk membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung.

**B. Akibat Hukum Terhadap Pemisahan Harta Yang Dibuat Pasca Perkawinan Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 207/Pdt.P/2005/PN.JKT.TMR).**

Berbiacara konteks tentang akibat hukum, maka secara khusus berbicara mengenai dampak yang terjadi pada suatu peristiwa. Sebagai contoh perjanjian/kontrak pada umumnya akan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang mengadakannya, bahkan dapat berakibat pada pihak ketiga yang berkepentingan. Demikian juga terhadap perjanjian kawin yang akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak (yaitu suami dan istri) juga terhadap harta maupun pihak ketiga.

Pada penelitian yang penulis lakukan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tentang dikabulkannya permohonan penetapan pemisahan harta setelah terjadinya perkawinan, maka terdapat beberapa akibat hukum yang dapat Penulis kemukakan sebagai hasil penelitian:

#### 1. Akibat Hukum Terhadap Suami dan Istri

Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut “.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa perjanjian kawin harus berbentuk tertulis, oleh karenanya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami dan istri tersebut akan menjadi alat bukti yang kuat (sulit untuk dibantah) apabila ada sengketa mengenai pembagian harta antara suami dan istri. Artinya suami dan istri sejak dibuatnya perjanjian itu mempunyai dasar hukum dan mempunyai akibat hukum bagi masing-masing pihak yaitu harus menghormati kesepakatan yang telah dibuat tersebut.

Lebih khusus lagi telah diatur dalam Pasal 147 KUH Perdata dimana “perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, diadakan sebelum perkawinan dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian, perjanjian ini berlaku sejak saat dilakukan perkawinan, tidak boleh pada saat lain”. Dengan demikian untuk memastikan akibat hukum tersebut dapat dimintai pemenuhannya dalam proses

penuntutan jika terjadi sengketa diantara suami dan istri, maka perjanjian kawin didalam KUH Perdata mengharuskan diadakannya persetujuan itu dihadapan notaris dengan membuat akta notaris dan dilakukan sebelum perkawinan berlangsung.

Demikian juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri merupakan persetujuan kedua belah pihak yaitu suami istri yang tercipta dari adanya kesepakatan. Memang tidak ada peraturan atau ketentuannya baik dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata maupun dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengaturnya, namun dasar hukumnya tetap mengacu pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian kawin yang demikian tercapai oleh karena ada kata sepakat diantara pihak-pihak yang mengadakannya, oleh karenanya para pihak terikat pada konsekuensi dan akibat hukum yang akan timbul dalam pelaksanaannya atau dalam hal terjadinya ingkar janji.

Kesimpulannya adalah baik perjanjian perkawinan yang diadakan baik berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun oleh penetapan Pengadilan, tetap bahwa perjanjian perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum yang mengikat terhadap para pihak yaitu suami dan istri yang telah secara sadar membuat dan menandatangani.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan

Secara umum masyarakat masih banyak yang belum memahami dan mengetahui tentang konsep perjanjian perkawinan dalam suatu ikatan perkawinan, apalagi perjanjian perkawinan yang diadakan suami dan istri setelah hubungan perkawinan terjadi, karena dianggap tabu untuk membicarakan hal itu dalam sebuah rumah tangga, bahkan dikuatirkan justru akan menimbulkan pertengkaran dan salah paham.

Meski demikian, ada sebagian masyarakat yang mengenal konsep perjanjian perkawinan, tetapi dalam hal perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat belum terjadinya perkawinan atau pada masa dalam perkawinan telah terjadi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Persoalan perjanjian perkawinan yang masih banyak belum diketahui disebabkan karena perjanjian yang terjadi dalam hubungan perkawinan apalagi mengenai pemisahan harta tidak biasa dilaksanakan masyarakat timur terlebih dalam budaya yang tidak mengenal hal itu, karena ada kesan bahwa hubungan perkawinan itu dilaksanakan hanya untuk sebuah bisnis (seperti umumnya kerjasama) yang mengadakan tindakan antisipatif terhadap resiko terjadinya kerugian bilamana perceraian tidak dapat dihindari.

Meskipun ada masyarakat umumnya di kota-kota besar cenderung melakukan kesepakatan atau perjanjian kawin antara suami dengan istri mengenai harta mereka baik itu pada masa sebelum terjadinya perkawinan ataupun pada masa hubungan perkawinan itu telah terjadi. Tingkat pendidikan yang dimiliki suami ataupun istri dan

sama-sama mempunyai pekerjaan menjadi salah satu faktor penting terjadinya kesepakatan untuk memisahkan harta, seperti misalnya seseorang yang menjabat sebagai Direktur/Direksi perseroan perusahaan terbatas, tentunya suami ataupun istri yang menjabat kedudukan itu akan mencari solusi agar harta mereka tidak menjadi target pembayaran ganti kerugian atas resiko pekerjaan.

Bahwa jika Direksi/Direktur dalam kedudukannya mengadakan suatu perbuatan hukum atau keputusan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan para pemegang saham, maka sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Direksi harus mengganti seberapa banyak kerugian Perseroan Terbatas dengan pemenuhan dari harta-harta pribadi Direktur tersebut. Maka supaya resiko pekerjaan tidak menghancurkan kehidupan rumah tangga, dibuatlah suatu siasat dimana diadakan pemisahan harta antara harta suami dan harta istri dalam perjanjian kawin, dalam kasus pada penelitian mereka membuat perjanjian dengan lebih dahulu mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pemisahan harta perkawinan.

Penetapan Pengadilan atas pemisahan harta akan berdampak pada kedudukan pemisahan harta semakin kuat dan mempunyai dasar hukum, karena baik suami maupun istri secara bersama-sama mengajukan permohonan tersebut dan otomatis mempunyai kehendak yang sama untuk mematuhi segala amar penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut termasuk kepada harta-harta lainnya yang akan ada kemudian hari tetap harus terpisah anatar satu dengan yang lainnya secara otomatis walaupun harta-harta tersebut tidak dipisahkan secara fisik.

Perlu untuk diketahui oleh masyarakat bahwa Perjanjian yang terjadi dalam suatu hubungan perkawinan tidak saja hanya pada konsep mengatur tentang harta kekayaan dalam suatu perkawinan, tetapi lebih luas dari pada itu mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan istri, yang apabila melanggar perjanjian dapat dimintai pemenuhannya oleh salah satu pihak.

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan:

- 1) Sebagai seorang Isteri maka ia wajib mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 2) Sebagai seorang suami maka ia wajib melindungi istrinya serta memberikan apa yang diperlukan istrinya dalam kehidupan rumah tangganya sesuai dengan kemampuan suami.
- 3) Apabila dalam hubungan rumah tangga, istri ataupun suami melalaikan tugas dan kewajiban dari masing-masing mereka, maka mereka bisa melakukan tuntutan hukum termasuk dengan mengajukan gugatan di Pengadilan.

Dalam studi kasus pada penelitian ini, si Suami yaitu SAM LAL UTTAM mempunyai tanggung jawab tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, namun juga mempunyai tanggungjawab pekerjaan yaitu sebagai direksi suatu perusahaan, itu sebabnya resiko tinggi dalam suatu jabatan pekerjaan memiliki konsekuensi yaitu harta benda milik bersama tersebut dapat disita untuk pemenuhan ganti kerugian jika tidak diantisipasi dengan pemisahan harta dalam perjanjian kawin. Hal yang sama berlaku juga terhadap istri, selain bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga, ia juga bertanggungjawab jika ada resiko dalam pekerjaannya, misalnya si istri juga

mempunyai jabatan sebagai direktur atau jabatan lain yang memiliki resiko mengganti kerugian dengan harta pribadi.

Pada inti permohonan dalam penetapan Pengadilan Negeri No. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tim, Para Pemohon meminta agar Pemohon I ditetapkan sebagai pemilik atas harta atau aset berikut ini:

- a) “Tanah dan Bangunan sertifikat Hak Milik No. 00887 seluas 545 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat”
- b) “Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 00888 seluas 630 M2 terletak di Desa Jati Mulya Kecamatan Kosambi Kab. Tangerang Jawa Barat”
- c) “Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 154 seluas 28 M2 terletak di Desa Dukuh Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang Jawa Barat”;

Kesimpulannya ada 3 (tiga) aset yang diminta untuk ditetapkan sebagai milik Pemohon I yaitu Sam Lal Uttam, padahal berdasarkan riwayat kepemilikan harta benda tersebut sebelumnya adalah harta gono gini atau harta milik bersama/harta perkawinan. Dengan adanya penetapan pemisahan harta itu, dimungkinkan sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya resiko kerugian selama suami itu menjabat posisi Direksi, artinya tanggungjawabnya terbatas hanya kepada harta-harta pribadi si Suami, dan tidak sampai kepada harta-harta istri.

Demikian halnya saat adanya proses jual beli terhadap harta, misalnya tanah dan bangunan milik salah satu pihak, pada prosesnya nanti akan dilakukan penelusuran mengenai keabsahan alas hak atas tanah tersebut, termasuk identitas penjual seperti Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan

Akte Kelahiran. Dengan menelusuri dokumen-dokumen itu akan nampak bahwa kapan tanah atau harta itu diperoleh, apakah sebelum terjadinya perkawinan, apakah pada masa dalam perkawinan atau mungkin diperoleh sebelum adanya Perjanjian Perkawinan atau Penetapan Pengadilan.

Perbedaan kewarganegaraan dalam suatu hubungan perkawinan menjadi sangat perlu untuk mengadakan perjanjian perkawinan pemisahan harta, karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka akan merugikan terhadap pihak yang berstatus kewarganegaraan Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan warga negara asing, sebab akan terjadi percampuran harta dalam perkawinan.

Sewaktu-waktu jika salah satu baik suami ataupun istri mau membeli tanah atau bangunan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik atau mungkin menerima warisan tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik maka akan ada benturan dengan amanat Undang-undang Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lihat Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) yang menegaskan: “(1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Akibat hokum dari ketentuan Pasal diatas ialah bahwa warga Negara Indonesia jika mempunyai hak milik atas tanah lalu kawin dengan kewarganegaraan Asing maka tanahnya akan hapus karena hukum dan tanah miliknya tersebut akan jatuh kepada Negara untuk dikembalikan.

### 3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Akibat adanya Perjanjian perkawinan antara suami dan istri juga juga memiliki konsekuensi dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dan ditentukan pada Pasal 152 KUH Perdata yang menegaskan: “Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kawin, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut Undang-Undang seluruhnya atau untuk sebagian, tidak akan berlalu terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dilakukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di Kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”.

Berdasarkan KUH Perdata Pasal 147 dan 152 ditentukan: kesepakatan kawin cuma bisa dilakukan oleh pihak yaitu suami istri yang mengadakannya, sementara perjanjian kawin tersebut baru berlaku kepada pihak ketiga yaitu sejak adanya Penetapan dari Pengadilan tentang dikabulnya permohonan tersebut.

Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan pada pokoknya bahwa “sebuah perjanjian kawin dapat mengikat terhadap pihak ketiga apabila perjanjian kawin tersebut disahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian

kawin tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap pihak ketiga”. Demikian juga telah diatur dalam Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Perjanjian kawin mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga, terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah”.

Selama perjanjian perkawinan belum terdaftar, maka Pihak Ketiga bisa menganggap harta tersebut adalah harta persatuan dari hubungan perkawinan. Maka apabila ada masalah misalnya persoalan utang piutang kreditur terhadap suami ataupun istri, maka proses penyelesaiannya bisa melibatkan harta gono gini (harta bersama). Sementara untuk perjanjian perkawinan yang melalui proses penetapan Pengadilan maka baru akan berlaku kepada pihak ketiga yaitu sejak tanggal penetapan Pengadilan dikeluarkan.

Sebagai penyangkalan, pihak ketiga atau kreditur jika dapat membuktikan bahwa harta benda yang diletakkan sebagai jaminan utang atau dalam bentuk apapun diperoleh sebelum ataupun sesudah adanya Penetapan Pengadilan, maka pihak ketiga tersebut bisa menuntut pemenuhan atas pelunasan utang debitur dengan harta gono gini suami istri itu, Sedangkan apabila salah satu baik istri atau suami mengadakan perjanjian pinjaman uang (utang) dengan kreditur setelah adanya hasil penetapan Pengadilan, maka si Kreditur bisa melakukan penagihan kepada pihak suami atau pihak istri yang berhutang untuk melunasinya.

Jadi perlulah untuk diperhatikan oleh pihak ketiga bilamana dari antara mereka yaitu suami atau istri mau menjual tanah atau bangunan miliknya, maka

sipembeli harus mencermati dan teliti apakah tanah dan bangunan tersebut dimiliki oleh sipenjual (suami atau istri) sebelum atau sesudah adanya penetapan Pengadilan, sehingga pihak ketiga tadi tidak dirugikan dalam perikatan antara penjual dan pembeli.

Penetapan Pengadilan tentang pemisahan harta pada dasarnya tidak akan merugikan kreditur atau pihak ketiga jika perjanjian kreditur dengan suami atau istri dilakukan terhadap objek harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri, artinya harta tersebut masih berstatus harta gono gini dan bisa ditagih sebagai pelunasan.

Dengan demikian sampailah kepada maksud diadakannya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta tersebut, yaitu: "*Pertama*: Memisahkan harta kekayaan mereka antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta mereka tidak bercampur. Oleh karena itu jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama, *Kedua*: Atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat setelah penetapan akan bertanggung jawab sendiri-sendiri, *Ketiga*: Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka maka tidak perlu meminta ijin dari kawan kawinnya.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam kenyataan di masyarakat untuk pembuatan perjanjian kawin tidak hanya dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan seperti yang diatur dalam ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam perkembangannya perjanjian kawin dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung dengan cara mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Hal ini diperoleh dari hasil penelitian yaitu berupa penetapan Pengadilan Negeri Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi Notaris untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan bagi pasangan suami istri. Adapun dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan penetapan yaitu *Pertama*, adanya persetujuan kedua belah pihak yaitu suami istri untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan; *Kedua*, adanya kealpaan dan ketidaktahuan para pemohon adanya ketentuan perjanjian kawin;
2. Akibat hukum pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu: *Pertama*, ada perubahan dalam kedudukan harta suami istri yang semula merupakan harta bersama, menjadi harta pribadi sesuai yang disepakati dan didasarkan dalam penetapan

dari Pengadilan Negeri; *Kedua*, Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan yang didasarkan penetapan Pengadilan Negeri berlaku dan mengikat kepada kedua belah pihak yang membuat, terhadap pihak ketiga juga berlaku dan mengikat pihak ketiga sepanjang Penetapan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan tidak merugikan pihak ketiga.

## **B. Saran**

1. Dibutuhkan adanya sosialisasi yang ditujukan kepada pasangan suami-istri dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan, bilamana didapati pasangan yang bersangkutan telah melangsungkan pernikahan maka ia diharapkan untuk tetap dapat mengurus perihal perjanjian perkawinan ke pengadilan negeri tempat mereka mendaftarkan pernikahannya. Sejatinya pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Peraturan pelaksanaannya hanya ditujukan bilamana belum dilangsungkannya pernikahan, maka kelak dikemudian hari ada peraturan yang berbentuk undang-undang yang mengatur Perjanjian Kawin dapat dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama dalam keadaan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan atau sesudah perkawinan dilangsungkan.
2. Bilamana dilakukan pembuatan perjanjian kawin setelah adanya perkawinan akan membuka celah kepada pihak ketiga untuk mengalami kerugian, atas pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri harus memperhatikan

pertimbangan hukum sebagai alasan-alasan yang diajukan para pemohon untuk memutuskan permohonan penetapan bagi para pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin setelah perkawinan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak Dan Kedudukan Suami Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Bandung., 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, 1984.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Bina Karya, Jakarta, 2017.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Dadan Muttaiqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, Insania Cita Press, Yogyakarta, 2006.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.
- H. A. Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat-Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 1996.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Kamello, Tan dan Lisa Andriati Syarifah, *Hukum Harta Warisan Menurut Hukum Perkawinan*, USU, Medan, 2016.

- Martiman Projohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam (pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Pitlo, (Alih Bahasa M. Isa Arief), *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1986.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Predia Group, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006.

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, 2009.

\_\_\_\_\_ dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta. 2004.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumatra Utara, Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991.

Yazid Ahmad, Ibnor Azli Ibrahim, “*Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil*”, Jurnal Pengajian Umum, Jabatan Syariah, Fakultas Pengajian Islam UKM, 2006

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015

Surat Edaran Kementerian Agama R.I. Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

### C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002

Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press, Jakarta, 2002.

